

NIKAH SIGAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

MUHAMMAD RAIHAN

NIM: 161011274

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1441 H. / 2020 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Raihan
Tempat, Tanggal Lahir : Bima, 19 Oktober 1998
NIM/NIMKO : 161011274/8581416274
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Nikah Sigar Dalam Perspektif Hukum Islam**” disusun oleh **Muhammad Raihan**, NIM/NIMKO: **161011274/8581416274**, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 3 Zulkaidah 1441 H, bertepatan dengan 24 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 3 Zulkaidah 1441 H.
24 Juni 2020 M.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Nur Taufiq, M.A.	(.....)
Munaqisy II	: Sofyan Nur, Lc., M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Pembimbing II	: Asri, Lc., M.A.	(.....)

Diketahui oleh: 
Ketua STIBA Makassar,

AKHMAH HANAFI DAIN YUNTA
Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIY: 05101975091999459

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah swt, Rabb semesta alam, dengan kasih sayang-Nya, Dia menuntun manusia untuk tetap berada di jalan-Nya yang lurus, jalan kebahagiaan yang abadi. Melalui kalam-Nya yang suci lagi mulia yang diturunkan kepada Rasul-Nya yang paling mulia melalui malaikat yang mulia. salam serta shalawat hendaknya selalu tercurah kepada baginda Muhammad saw, pemimpin umat akhir zaman. Berkat beliau, para sahabat, tabi'in, tabiut tabi'in serta orang-orang shaleh, kalam ilahi itu sampai pada kita dan ketenangan dalam hidup ini bisa kita rasakan serta cerahnya islam di muka bumi ini.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul “Nikah Sigar Dalam Perspektif Hukum Islam” dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala. Namun kendala itu bisa terlewati dengan izin Allah swt dan berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Ustaz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar.

2. Ustaz Sofyan Nur, Lc., M.Ag., selaku Pembimbing Akademik dan Wakil Ketua I Bidang Akademik STIBA Makassar yang banyak memberi arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi penulis.
3. Ustaz Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I. dan ustaz Asri, Lc., M.A. selaku pembimbing I dan pembimbing II penulis yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini hingga layak untuk dibaca.
4. Kepada kedua orang tua kami tercinta Darmi dan St. Nurjanah yang selalu menjadi penyemangat kami dalam menyelesaikan skripsi ini, dan juga kepada saudara-saudara kami yang kami banggakan yang telah memberikan bantuan dan dorongan untuk selalu semangat dalam menuntut ilmu. Semoga semua jasa tersebut menjadi amal jariyah. *Jazākumullahu khairal Jazā.*
5. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tak kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada penulis menjadi amal jariyyah dikemudian hari.
6. Kepada seluruh Pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Pembantu Ketua I beserta jajarannya, Pembantu Ketua II beserta jajarannya, Pembantu Ketua III beserta jajarannya, yang telah banyak membantu dan memudahkan penulis dalam administrasi dan hal yang lain sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
7. Kepada seluruh murabbi kami Ustaz Sofyan Nur, Lc., M.Ag., Ustaz Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. dan kepada semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan ilmu, nasehat dan semangat kepada penulis.

8. Rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada saudara-saudara seangkatan yang telah banyak membantu, menasehati dan saling memberi semangat dalam menuntut ilmu.
9. Ucapan terima kasih juga kepada saudara-saudara senior dan junior kami yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selama ini sudah berjuang bersama dalam menuntut ilmu. Semoga Allah mempertemukan kita kembali dalam keadaan yang lebih baik dan mengumpulkan kita di Surga Firdaus.
10. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis selama berada di Kampus STIBA Makassar.
Syukran Jazākumullah khairan.

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut diatas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt.

Kami menyadari bahwa dalam skripsi atau kajian ini masih jauh dari kesempurnaan karnah kesempurnaan hanya milik Allah swt. Karena terbatas dan masih ada kekurangan-kekurangan yang terdapat di dalam-Nya. Karena ini kami memohon maaf sebesar-sebesarnya atas semuanya, saran dan masukan sangat diharapkan, Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memohon ampun dan membalas jasa baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak.

Penulis berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah *bil qalam* dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi penulis.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ، وَ صَلَّى اللهُ عَلَيَّ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

Makassar, 10 Juni 2020

Raihan

Muhammad Raihan




INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Pengertian Judul	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Metode Penelitian	9
F. Tinjauan Dan Kegunaan Penelitian	12
BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERNIKAHAN	
A. Pengertian Pernikahan	14
B. Dasar Hukum Pernikahan	15
C. Rukun Pernikahan	18
D. Larangan Pernikahan Dalam Islam	25
E. Hikmah Dalam Pernikahan	31
BAB III MAHAR DAN NIKAH SIGAR	
A. Relasi Nikah Sigar Dan Kedudukan Mahar	34

B. Mahar Dalam Pandangan Hukum Islam	35
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP NIKAH SIGAR	
A. Nikah Sigar Menurut Pandangan Hukum Islam dan Ulama Fikih.	48
B. Implikasi Status Keabsahan Nikah Sigar Setelah Akad Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Implikasi Penelitian	60
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	63




PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun ditingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dari akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

A. *Konsonan*

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut :



ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : s	ق : q	ي : y

B. *Konsonan Rangkap*

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madinah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah َ ditulis a contoh قَرَأَ

Kasrah ِ ditulis i contoh رَجِمَ

Dammah ُ ditulis u contoh كَتَبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap َـي (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبٌ = *zainab* كَيْفٌ = *kaifa*

Vokal rangkap َـو (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلٌ = *haula* قَوْلٌ = *qaula*

D. Vokal Panjang

آ (fathah) ditulis ā contoh : قَامَا = *qāmā*

إِ (kasrah) ditulis ī contoh : رَحِيمٌ = *rahīm*

أُ (dammah) ditulis ū contoh : عُلُومٌ = *‘ulūm*

E. Ta Marbūṭah

Ta Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī'ah al-Islamiyah*

Ta Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمَتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

F. *Hamzah*

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh : إِيْمَانٌ = *imān*, bukan ‘*imān*

إِتِّihādُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan ‘*ittihād al-‘ummah*

G. *Lafzu’ Jalālah*

Lafzu’ Jalālah (kata اللهُ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: ‘*Abdullāh*, bukan *Abd Allāh*

جَارُ اللَّهِ ditulis: *Jārullāh*

H. *Kata Sandang “al-“*

a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “-al” baik pada kata yang dimulai dengan

huruf qamariah maupun syamsiah

Contoh : الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

b. Huruf “a” pada kata sandang ‘al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الماوردِي = al-Māwardī

الأزهر = al-Azhar

المنصورة = al-Manşūrah

c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

swt = *Subhānahū wa ta’ālā*

saw = *Sallallāhu ‘alaihi wa sallam*

ra. = *Radiyallāhu ‘anhu*

Q.S. .../ ...:4 = Qur’an, Surah... ayat 4

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriah

SM. = Sebelum Masehi

t.p. = Tanpa penerbit


t.t.p = Tanpa tempat penerbit

t. Cet = Tanpa cetakan

Cet. = Cetakan

t.th. = Tanpa tahun

h. = Halaman



ABSTRAK

Nama : Muhammad Raihan

NIM/NIMKO: 161011274/8581416274

Judul Skripsi : Nikah Sigar dalam Perspektif Hukum Islam.

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan yang berjudul “Nikah Sigar dalam Perspektif Hukum Islam” dan adapun beberapa permasalahan utama yang diangkat dan dibahas secara rinci dalam penelitian ini, yang pertama adalah “Bagaimana hukum nikah sigar dalam tinjauan hukum islam? Kedua adalah “Bagaimana status keabsahan nikah sigar setelah akad nikah?.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang sumber penelitiannya berasal dari buku-buku para ulama fikih terdahulu khususnya pembahasan mengenai fikih munakahat yang membahas permasalahan nikah sigar dan buku-buku yang lainnya yang juga membahas tentang hukum nikah sigar.

Dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa para ulama-ulama fikih sepakat bahwa hukum dari nikah sigar adalah haram. Namun terjadi perbedaan pendapat di antara ulama fikih mengenai implikasi status keabsahan nikah sigar setelah akad nikah. Ada yang mengatakan akadnya sah dengan mengganti maharnya dengan mahal misl dan sebagian mengatakan akad nikahnya tidak sah menjadikan syarat pernikahan satu sama lain sebagai sebagai mahar.



المستخلص

اسم : محمد ريجان

رقم المعهدي : 161011274

عنوان البحث : نكاح الصغار بالمنظور الإسلامي

هذا البحث هو نتائج البحث أدبي بعنوان نكاح الصغار في منظور الشريعة الإسلامية أما بالنسبة المسائل التي أثارها الباحثة في هذا البحث هي ، أولاً هو ما حكم نكاح الصغار بالمنظور الإسلامي؟ ثانياً، ما هي درجة شرعية نكاح الصغار بعد عقد النكاح؟ يستخدم هذا البحث المنهج القانوني المعياري ، وبيانات البحث المستخدمة نوعية ، وتأتي مصادرها البحثية من كتب سابقة مثل كتاب المبسوط و كتاب الأم وغيرهما من الكتب التي تفيض أيضاً عن مسائل نكاح الصغار. من اهم نتائج هذا البحث يتبين أن علماء الفقه يتفقون على أن الصغار حكمه حرام. ومع ذلك ، هناك اختلافات في الرأي بين علماء الفقه فيما يتعلق بآثار الوضع نكاح الصغار بعد عقد الزواج. يقول بعضهم أن العقد نكاح الصغار صحيح باستبدال المهر بمهر المثل وبعضهم يقول أن العقد نكاح الصغار باطل ، مما يجعل شروط زواج كل منهما مهراً.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang sempurna, adalah agama satu-satunya yang Allah swt. ridoi, yang ajarannya mengajarkan seluruh aspek kehidupan manusia secara menyeluruh. Salah satu inti dari islam hubungan seorang hamba kepada tuhan, baik ibadah secara lahirnya maupun batinnya, juga hubungan antara seorang hamba dengan hamba yang lainnya.

Sebagaimana diketahui bahwa Allah swt. menjadikan manusia sebagai makhluk sosial untuk meramaikan dan memakmurkan bumi ini. Jika demikian halnya maka kelangsungan bumi ini juga juga tergantung pada kelangsungan hidup manusia. Allah swt. menciptakan manusia dengan dua jenis kelamin yang berbeda yakni pria dan wanita, yang juga keduanya diciptakan dengan rasa ketertarikan satu sama lain, atau dalam kata lain rasa suka antara seorang pria kepada wanita maupun sebaliknya rasa suka seorang wanita kepada seorang pria.

Islam sebagai agama yang sempurna juga telah mengakomodasi hal tersebut dengan menurunkan syari'at pernikahan. Pernikahan sendiri adalah ibadah yang Allah swt. perintahkan kepada umat nabi Muhammad saw agar dua orang dari jenis kelamin yang berbeda dapat memiliki ikatan lahir batin dalam hubungan yang halal.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan sendiri bertujuan membentuk sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan juga pernikahan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹

Allah swt. telah memberikan kepada manusia akal dan pikiran sehingga secara fitrahnya manusia perlu memenuhi kebutuhan naluriah serta biologisnya, maka dari itu Allah swt menciptakan umat manusia ini secara berpasang-pasangan yang bertujuan untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, hal ini sebagaimana firman Allah swt.dalam Q.S. Ar Rūm/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, dan dijadikanya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²

Ibnu kaşir dalam kitabnya mengatakan bahwa arti dari kata mawaddah adalah kasih sayang, sedangkan rahmah adalah kemurahan hati, yang berarti seorang laki-laki berpegang teguh terhadap perempuan dengan sebab kecintaanya kepadanya, atau atau belas kasih kepadanya atau untuk mempunyai keturunan daripadanya dsb.³

¹ Tim Redaksi Citra Umbara, *Undang-undang RI, Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), h.2

² Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. IV; Jakarta: PT. Suara Agung, 2017), h. 406

³Abū al-Fidāu Isma'īl bin Umar bin Kaşīr al-Qurasyī al-Başrī al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qurān al-'Aẓīm* (Cet. 2; Dāru ṭayyibah linnasyri wa al-Tauzī', 1999), h. 309.

Pernikahan adalah ibadah yang di dalamnya terdapat banyak sekali manfaat dan kegunaan, salah satunya adalah menjaga seorang hamba dari fitnah syahwat, hal ini sebagaimana telah disabdakan Rasulullah saw.

قَالَ لَنَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ؛ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؛ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.⁴

Artinya:

Nabi Muhammad saw. bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).

Pernikahan juga merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam islam, bahkan fitrah seorang manusia adalah melangsungkan pernikahan, maka dari itu Rasulullah saw . sangat melarang umatnya untuk tidak menikah atau membujang seumur hidupnya, sebagaimana disebutkan pada hadis yang sahîh :

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : جاء ثلاث رهط إلى بيوت أزواج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسألون عن عبادة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فلما أخبروا كأنهم تقالوها ، فقالوا أَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قد غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ ، قَالَ أَحَدُهُمْ : أَمَا أَنَا فَإِنِّي أَصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا ، وَقَالَ آخَرُ : أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ ، وَقَالَ آخَرُ : أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا ؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لِأَخْشَاكُمْ لَهِ وَأَتَقَاتُكُمْ لَهُ ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي⁵

Artinya:

Dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu* mengatakan: Ada tiga orang datang ke rumah-rumah para istri Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Mereka menanyakan tentang ibadah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Ketika mereka diberitahu, seakan-akan mereka menganggapnya sedikit, lalu mereka berkata: Kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Beliau telah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Salah seorang mereka berkata: Aku akan salat semalam

⁴ Abu Abdillah Muhammad Bin Ism'ail al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Cet. 1; 2002), h. 409.

⁵ Muhammad bin Hibbān bin Ahmad bin Hibbān bin Mu'āz bin Ma'bad al-Tamīmī Abū Hātim al-Dārimī al-Bustī, *al-Ihsān fī Taqrīb Ṣaḥīḥ Ibnu Hibbān* (Cet. 1; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1988), h. 20.

suntut. Yang lain berkata: Aku akan puasa sepanjang masa dan tidak pernah tidak berpuasa. Yang lain berkata: Aku akan menjauhi para wanita sehingga aku tidak akan menikah. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* datang seraya bersabda, “Kalian yang telah mengatakan begini dan begini? Demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah. Akan tetapi aku berpuasa dan aku pun tidak berpuasa. Aku salat malam dan aku pun tidur. Dan aku menikahi para wanita. Sehingga, siapa saja yang benci sunahku, bukan termasuk golonganku.”

Ikatan pernikahan itu sendiri merupakan ikatan suci yang di dalamnya terdapat beberapa syarat dan rukun, serta hak-hak dan kewajiban yang harus terpenuhi. Mahar merupakan salah satu syarat penting dalam sebuah pernikahan, mahar merupakan hal yang wajib mempelai laki-laki berikan kepada mempelai wanita ketika ingin menikahinya, sebagaimana Allah swt. Berfirman dalam Q.S. an-nisā'/4: 4.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَأَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Terjemahnya :

Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemeberian itu dengan senang hati.⁶

Pada umumnya pengadaan mahar haruslah dalam bentuk materi baik berupa emas, perak, barang berharga, uang, jasa ataupun sesuatu yang lainnya yang dapat memberikan manfaat sesuai dengan dengan apa yang disanggupi dan disepakati oleh pihak terkait. Walaupun mahar haruslah berbentuk namun ada beberapa benda yang dilarang untuk dijadikan mahar dalam sebuah pernikahan seperti bangkai, daging anjing, minuman keras. Juga benda-benda yang sifat dan wujudnya tak bisa dimiliki seperti udara dan air, yang menurut syariat tidak memiliki nilai manfaat.

Mahar merupakan salah satu syarat penting dalam suatu pernikahan, yang apabila tidak terpenuhi menjadi salah satu sebab dapat dibatalkannya suatu pernikahan, dalam hal ini penulis ingin membahas bagaimana status pernikahan

⁶ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* h. 77

yang menggunakan nikah saudari atau anak perempuannya sebagai mahar pernikahannya atau biasa disebut nikah sigar.

Mahar dalam perspektif ulama fikih dan tinjauan fikih munakahat adalah hal yang wajib adanya dalam sebuah akad nikah pernikahan, walaupun dalam penetapan kadar minimal mahar para ulama berbeda pendapat namun mereka bersepakat bahwa tidak ada batasan maksimal dalam penetapan kadar mahar. Dalam hal ini keberadaan mahar masih berstatus ambigu untuk masalah pernikahan sigar.

Nikah sigar adalah satu jenis nikah yang sangat sangat terkenal pada masa-masa jahiliyah, di dalam nikah sigar terdapat beberapa unsur yang menuai kontroversi dan kontra terhadap hukum-hukum pernikahan dalam fiqih munakahat atau agama islam itu sendiri, dan pada masa-masa setelah Rasulullah saw wafat, nikah sigar pernah terjadi di antara kalangan parangan sahabat yang bentuk pernikahannya mirip namun unsur yang menuai kontra terhadap hukum pernikahan dalam fikih munakahat disamarkan dan berusaha untuk dihilangkan. Dan pada masa sekarang dimana berkembangnya pemikiran secara luas maka kemungkinan pernikahan-pernikahan yang terjadi atau akan dilangsungkan bisa saja berbentuk seperti nikah sigar namun tidak diketahui oleh masyarakat atau mayoritas umat muslim di Indonesia.

Salah satu anggapan mengenai nikah sigar merupakan jenis pernikahan yang dimana seorang laki-laki menikahkan saudari perempuannya dengan persyaratan laki-laki tersebut juga menikahkan ia dengan saudarinya dan menjadikan pernikahan keduanya sebagai mahar satu sama lain.⁷

⁷Muhammad bin Ahmad bin Abī Sahla Syamsu al-Aimmah al-Sarkhasī, *al-mabsūth* (Beirut: Dāru al-Maʿrifah 1993), h. 105

Kemudian di dalam pernikahan sigar terdapat satu syarat yang harus terpenuhi, hingga apabila syarat tersebut tidak dilaksanakan maka pernikahan juga tidak akan dilaksanakan. sehingga menjadi pertanyaan besar, bagaimana status hukum pernikahan seperti ini dan apabila pernikahan semacam ini tetap dilakukan secara sengaja ataupun tidak, maka bagaimana keabsahan dari pernikahan tersebut apabila telah dilakukan ijab kabul di dalamnya.

Berdasarkan latar belakang dan uraian permasalahan di atas maka judul dari penelitian ini adalah **“NIKAH SIGAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

Agar permasalahan menjadi spesifik dan fokus pada pembahasan maka permasalahan ini dapat dijabarkan menjadi dua pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum nikah sigar dalam perspektif hukum islam?
2. Bagaimana implikasi status keabsahan pernikahan sigar setelah akad nikah terjadi?

C. Pengertian Judul

Agar terhindar dari kekeliruan dan kesalahfahaman dalam menafsirkan, juga agar pembaca dapat memahami dengan jelas penulisan karya tulis ilmiah ini yang berjudul “Hukum Nikah Sigar Dalam Perspektif Hukum Islam”, maka penulis akan memberikan pengertian dan penjelasan dari beberapa poin yang dianggap penting dari kata atau himpunan kata yang berkaitan dengan judul penulis di atas sebagai berikut:

a. Hukum

Merupakan peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat (negara).⁸ Hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum islam, untuk itu dalam penelitian ini akan berpusat pada permasalahan-permasalahan seputar agama islam dan tidak meluas selain daripada itu.

b. Perspektif

Perspektif merupakan sudut pandang atau pandangan.⁹ yang dalam penulisan karya tulis ini berarti sudut pandang terhadap suatu permasalahan.

c. Nikah Sigar

Nikah sigar merupakan salah satu jenis pernikahan yang dimana seorang laki-laki menikahkan seorang perempuan yang berada dalam kewenangannya dengan mempersyaratkan laki-laki yang dinikahkannya tersebut juga menikahkan ia dengan perempuan yang berada dalam kewenangannya dan menjadikan pernikahan mereka sebagai mahar satu sama lain.¹⁰

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya untuk penelitian ini adalah untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang sedang diangkat untuk mengetahui makna penting yang terdapat pada penelitian yang akan diteliti.

⁸Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa 2008), h. 559

⁹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar bahasa Indonesia h. 1167

¹⁰Muhammad bin Ahmad bin Abī Sahla Syamsu al-Aimmah al-Sarkhasī, *al-mabsūth* (Beirut: Dāru al-Ma'rifah 1993), h. 105

Beberapa literatur dan karya tulis yang bisa dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab fikih klasik yang memberikan penjelasan dan gambaran secara umum tentang nikah syigār, diantaranya:

1. Kitab *al-mabsūt*. Merupakan kitab dari kalangan mazhab Imam abu hanifah yang ditulis oleh Muhammad bin Ahmad bin Abī Sahla al-Sarkhasī yang di dalamnya membahas masalah-masalah ilmu fikih dan juga pernikahan secara umum dan juga membahas permasalahan nikah sigar.
2. Kitab *al-umm*. Merupakan kitab yang ditulis oleh Imam Syāfi'ī yang merupakan salah satu empat imam mazhab, di dalam bukunya ini Imam Syafi'ī menjelaskan tentang ilmu-ilmu fikih termasuk pembahasan pernikahan yang juga di dalamnya dibahas mengenai masalah nikah sigar.
3. Kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*. Buku ini adalah karya dari Imam Ibnu Rusyd al-Qurtubī (w 595 H/1198 M). Di dalamnya penulis buku tersebut membahas ilmu islam dengan membandingkan dan menganalisa pendapat dan dalil para mujtahid dari berbagai macam mazhab melalui penyajian yang singkat, jelas, dan sederhana terhadap permasalahan-permasalahan fikih, termasuk di dalamnya pembahasan mengenai pernikahan dan nikah sigar.
4. Kitab *Hukmu al-Sufūr Wa al-hijāb Wa Nikāh al-Syigār*. Buku ini merupakan kitab yang ditulis oleh Syeikh Abdul Aziz bin Bāz (W. 13 mei 1999 M.). salah satu dari Ulama Mahsyur di zaman sekarang yang telah menuliskan banyak sekali buku-buku mengenai hukum islam, dalam bukunya ini Syeikh Bin Bāz menuliskan tiga permasalahan, yaitu mengenai *sufūr*, *hijāb*, kemudian tentang permasalahan nikah sigar

secara mendalam, dari segi hukum dan keterangan-keterangan mendetail lainnya.

5. Kitab *al-ankiḥaḥ al-Fāsidaḥ*. Merupakan buku yang ditulis oleh Abdurrahman Syamilah al-Ahdal yang didalamnya dijelaskan tentang masalah-masalah mengenai tinjauan umum tentang pernikahan dan sebagainya, serta segala jenis pernikahan termasuk dengan permasalahan nikah sigar yang sedang dibahas dalam skripsi secara luas dan menyeluruh, bahkan dalam kitabnya tersebut, Abdurrahman Syāmilah al-Ahdal juga menulis segala macam pendapat mengenai nikah sigar ini dan dalil-dalil ulama fikih dalam memandang hal tersebut.
6. Kitab *Fiḥḥ Islām Wa Adillatuhū*. Kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh al-Duktur Wahbah al-Zuhailī, merupakan kitab yang di dalamnya membahas tentang ilmu-ilmu fikih dalam bentuk komparatif setiap mazhab dan di dalamnya terdapat pembahasan mengenai Pernikahan secara umum dan permasalahan nikah sigar.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan ulasan yang berisi tentang metode yang digunakan dalam tahap-tahap penelitian yang meliputi: jenis, pendekatan, pengumpulan data, dan pengolahan atau analisis data.

Penelitian merupakan kata terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, beberapa ahli mengartikan *research* sebagai riset. *Research* sendiri berasal dari dua kata yaitu *re*, yang berarti kembali dan *to search* yang berarti menemukan kembali. Penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip, suatu penyelidikan yang sangat cerdas untuk menetapkan sesuatu. Pencarian dalam hal ini adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar

(ilmiah), karena hasil dari pencarian tersebut akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu.¹¹

Adapun demi mencapai tujuan dan hasil yang baik dalam penelitian ini maka dibutuhkan metode yang tepat, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

penelitian ini merupakan jenis penelitian Library Research yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Metode library research (penelitian kepustakaan) merupakan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari literatur-literatur, dan literatur yang digunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku atau catatan, akan tetapi juga dari sumber yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan, agar dapat ditemukan berbagai teori, hukum, dalil, dan pendapat guna menganalisa masalah, terutama masalah yang berkaitan dengan materi yang sedang dikaji

2. Metode Pendekatan

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan melihat beberapa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Quran, hadis, dan pendapat-pendapat para ulama yang telah ditetapkan dalam hukum Islam secara menyeluruh.

b. Pendekatan Yuridis yaitu sebuah metode pendekatan yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹²

¹¹Faisar Ananda dan Watni Marpaung, Metodologi Penelitian Hukum Islam (Cet. II: Jakarta: Prenadamedia), h. 12

¹²Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajawaliipers, 2001), h. 13-14

3. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat asal darimana data penelitian diperoleh. Adapun jenis data yang digunakan dalam mengemukakan permasalahan dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh melalui pencarian buku-buku yang dianggap relevan dan sesuai dengan pembahasan, baik yang berupa data primer maupun data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari Sumber pertama.¹³ Dalam penelitian ini sumber data tersebut mencakup kitab-kitab arab dan juga literatur-literatur yang isinya berkaitan langsung dengan dengan pembahasan penelitian yang sedang dikaji.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan Sumber data yang dikumpulkan sebagai penunjang dari sumber pertama.¹⁴ Dalam hal ini sumber data sekunder terdiri dari dokumen-dokumen yang berbahasa arab ataupun bahasa Indonesia yang membahas masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan juga nikah syigār.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan, dengan menyatukan beberapa jenis data dari kitab-kitab dan literatur-literatur ilmiah kepustakaan yang sesuai dengan pembahasan yang sedang dikaji kemudian menarik kesimpulan berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan tersebut. Adapun tahapan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang sesuai dengan pembahasan melalui kitab-kitab dan literatur-literatur yang membahas permasalahan yang sedang dikaji.

¹³Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Cet. I: Jakarta: Rajawali, 1987), h. 93

¹⁴Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Cet. I: Jakarta: Rajawali, 1987), h. 94

- b. Mengkaji data-data yang telah dikumpulkan agar tetap terfokus pada rumusan masalah penelitian.
 - c. Menganalisa data-data yang telah dikaji untuk dimasukkan ke dalam pembahasan penelitian.
5. Metode analisis data

Metode analisis data adalah langkah untuk mengatur dan mengklasifikasi data-data yang telah diperoleh agar tetap relevan dengan rumusan masalah dalam pembahasan yang sedang dikaji.

F. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana hukum nikah *syigār* dalam perspektif hukum islam.
- b. Untuk menjelaskan dan menganalisa Bagaimana implikasi status keabsahan pernikahan sigar setelah akad nikah terjadi?

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoretis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang mendalami permasalahan ilmu fikih utamanya pada pembahasan pernikahan secara umum dan khususnya hal-hal yang terkait dalam permasalahan nikah *syigār*. Dan juga menjadi bacaan, bahan diskusi serta penambah wawasan terhadap permasalahan yang sedang dibahas.

b. Kegunaan Praktis

Secara Praktis diharapkan penelitian ini menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu fikih islam secara praktis dan bermanfaat bagi kampus, lembaga, dan masyarakat pada umumnya sehingga nantinya penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan pemikiran.

BAB II

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERNIKAHAN

A. Pengertian Pernikahan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “nikah” berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi dalam suatu perkawinan untuk membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan suami istri atau bersetubuh.¹

Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Pernikahan sendiri bertujuan membentuk sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan juga pernikahan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Dalam kamus bahasa arab, kata pernikahan berasal dari kata نكح atau dari kata نكاح seperti perkataan : fulan telah menikahi seorang perempuan dengan pernikahan, dan dalam makna lain pernikahan dapat berarti perkawinan atau bermakna seorang laki-laki memperistri seorang perempuan.³

Menurut ilmu fikih, pernikahan secara bahasa berarti kumpulan atau kata lain dari hubungan suami istri atau akad nikah. Dan secara istilah pernikahan adalah akad yang mencakup kebolehan untuk bersenang-senang dengan perempuan

¹Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Jakarta; Graha Ilmu, 2010), h. 4.

² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Undang-undang RI, Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), h.2

³ Muhammad bin Mukrom bin ‘Ali Abū Fadl, *Lisān al-‘Arab*, (Beirut; Dār Ṣadir, 1993 M), juz. 2, h. 625.

dengan berhubungan badan atau yang lainnya apabila perempuan tersebut tidak termasuk dalam larangan nikah melalui jalur nasab, atau persusuan atau disebabkan karena ikatan pernikahan. Sedangkan mazhab Hanafi mengatakan bahwa pengertian pernikahan adalah akad yang membolehkan seorang laki-laki untuk berhubungan suami istri dengan seorang perempuan yang secara syariat islam tidak termasuk ke dalam kategori perempuan yang terlarang untuk dinikahi.⁴

B. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan merupakan salah satu perintah dan juga anjuran oleh Allah swt. dan juga nabi Muhammad saw, sebagaimana yang Allah swt. telah firmankan dalam kitabnya Q.S. Ar Rūm/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁵

Dan dalam ayat yang lain Allah swt. mengatakan bahwa seseorang laki-laki dapat menikahi perempuan lebih dari satu selama laki-laki tersebut dapat memenuhi persyaratan yang terdapat dalam hukum islam dan fikih munakahat, serta batas maksimal seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu adalah berjumlah empat istri. Hal ini sebagaimana Allah swt. juga memerintahkan Q.S. al-Nisā/4 : 3.

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

⁴ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqhu Islām wa Adillatuhu* (Cet. II, Dār al-Fikr, 1985), h. 29.

⁵ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 306.

Terjemahnya :

Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.⁶

Berdasarkan dalil-dalil, ayat-ayat dan hadis Rasulullah saw. Yang telah disebutkan di atas maka para ulama-ulama fikih yang mendalami tentang fikih nikah ini mengemukakan beberapa pendapat mengenai hukum asal pernikahan itu sendiri, di antaranya yaitu :

1. Sunnah

Hukumnya sunnah dan ini merupakan pendapat jumhur ulama fikih, mereka berpendapat bahwa perintah Allah swt. di beberapa ayat di atas bersifat sunnah dan tidak sampai ke derajat wajib.

2. Wajib

Hukum nikah menjadi wajib atau harus untuk dilaksanakan, yaitu seorang yang telah mencapai kategori pemuda yang dianggap telah mampu untuk melaksanakan pernikahan dan menjalankan kehidupan berumah tangga baik secara kemampuan ilmu agama dan juga kemampuan finansial dari laki-laki atau perempuan tersebut. dan ini merupakan pendapat dari mazhab zahiriyah dan sebagian pengikut mazhab Maliki yang berpendapat bahwa perintah Allah di ayat yang disebutkan di atas itu bersifat wajib.⁷

Dalam beberapa keadaan, para ulama mengemukakan terdapat beberapa perubahan terhadap hukum asal pernikahan, disesuaikan dengan keadaan manusia pada saat itu, yakni hukum yang semula mereka katakan dapat berubah sesuai

⁶ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 77.

⁷ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurtubī, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtasid*, vol. 2, h. 3.

dengan perkembangan suasana dan keadaan dari orang tersebut ataupun orang di sekitarnya ataupun lingkungannya :

1. Wajib

Pernikahan menjadi wajib apabila seseorang meyakini bahwa ia akan terjatuh pada perbuatan zina apabila ia tidak melangsungkan perkawinan. dan ia merasa mampu untuk mencukupi kebutuhan dalam sebuah pernikahan, mencakup seperti maskawin, nafkah istri, hak-hak pernikahan dalam syariat islam, dan merasa tidak mampu menahan dirinya untuk tidak terjatuh ke dalam perbuatan yang buruk dengan berpuasa atau yang semisal.

2. Haram (Terlarang)

Pernikahan menjadi haram apabila seseorang meyakini bahwa ia akan menzalimi atau menyaikiti perempuan apabila melangsungkan pernikahan. Seperti takut untuk tidak mencukupi biaya hidup selama pernikahan ataupun takut untuk bersikap tidak adil kepada istri apabila ia menikah dengan istri yang lainnya.

Apabila terjadi perselisihan antara keadaan yang wajib yakni takut terjatuh dalam perbuatan zina ataupun keadaan menjadikannya haram disebabkan karena takut untuk bersikap tidak adil dalam waktu yang bersamaan, maka para ulama berpendapat bahwa yang dikedepankan adalah pernikahan bersifat haram.

3. Makruh

Hukum asal sebuah pernikahan dikatakan makruh apabila seseorang khawatir untuk terjatuh terhadap sifat zalim kepada istrinya ketika menikah. Namun kekhawatiran ini tidak sampai pada tahap ia meyakini akan berbuat zalim kepada istrinya kelak.

Selain itu para ulama dari kalangan mazhab Hanafi menambahkan bahwa hukum makruhnya pernikahan dapat menjadi haram, apabila kekhawatirannya terlalu tinggi untuk terjatuh terhadap perbuatan zalim tersebut.

4. Sunnah (dianjurkan)

Kebanyakan ulama fikih selain mazhab Syafii mengatakan bahwa pernikahan bersifat sunnah apabila seseorang telah mampu untuk bersikap adil dan tidak memiliki ketakutan untuk bersikap tidak adil, dan tidak khawatir untuk tidak terjatuh terhadap perbuatan zina. dan inilah keadaan kebanyakan yang terjadi di kalangan ummat manusia.

Sedangkan mazhab Syafii mengatakan bahwa dalam keadaan ini pernikahan bersifat mubah, boleh untuk ditinggalkan dan boleh untuk dilakukan. Dan mereka beranggapan bahwa menyibukkan diri dalam menuntut ilmu lebih utama dari menikah.⁸

C. Rukun Pernikahan

Rukun Secara bahasa adalah sisi yang kuat dari sesuatu. Dan menurut pandangan istilah ilmu fikih rukun adalah hal yang melengkapi atau menyempurnakan sesuatu dan merupakan bagian dari sesuatu tersebut, seperti sujud dalam ibadah salat ataupun ijab kabul dalam pernikahan⁹. Dan dalam peraturan Indonesia sendiri disebutkan bahwa rukun nikah ataupun pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum bagi masing-masing agamanya dan kepercayaannya, persis seperti yang tertulis pada UU NO 1/1974 Tentang Pernikahan Bab 1 Pasal 2 Ayat 1¹⁰.

Pernikahan bagi Pemeluk agama islam akan dihukumi sah apabila dilakukan menurut hukum pernikahan dalam agama islam. Dan setiap rukun memiliki syarat

⁸ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqhu Islām wa Adillatuhu* (Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikr, 1990) 31-33

⁹ Abdurrahman bin Abdurrahman Syamīlah al-Ahdal, *al-Ankihah al-Fāsīdah*, (Cet I; Riyadh: al-Maktabah al-Dauliyah, 1983), h. 44.

¹⁰ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 1.

tertentu agar dapat dihukumi sahnya rukun tersebut. Dan rukun-rukun nikah dalam agama islam , yaitu :

1. Wali

Rasulullah saw. Bersabda dalam hadisnya yang sahih :

" لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ "

“Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali”¹¹

Secara umum wali adalah orang yang memiliki kedudukan dengan kedudukan ini ia memiliki hak untuk bertindak dan mengurus urusan orang lain. Seorang wali dapat bertindak atas nama orang lain, karena orang yang bersangkutan memiliki kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan harta maupun atas dirinya. Dalam pernikahan wali adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai wanita dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan dilakukan oleh walinya.¹²

perwalian yang sah dalam pernikahan adalah adanya kekuasaan secara syariat baik secara pertalian keluarga melalui jalur nasab atau yang setara dengan mereka dan termasuk di dalamnya bahwa wali yang sebenarnya tidak berhak untuk menikahkannya seperti pemimpin atau wali yang diwakilkan.¹³

Atas dasar ini maka dapat dipahami bahwa yang paling berhak bertindak sebagai wali dalam pernikahan bagi mempelai wanita adalah ayahnya, karena seorang ayah adalah orang yang paling dekat dengannya. Adapun syarat menjadi wali nikah adalah :

¹¹ Abī Dāwud ibn al-Asy’ab ibn Ishāq ibn Basyīr, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 7 (Cet. I; t.t.p. Dār al-Risālah al-‘Ālimiyyah, 2009 M/ 1430 H), h. 427.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqih Munākahāt dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta:Kencana 2007), h. 69.

¹³ Iwad bin Rajā’ bin Farīj al-‘Iwafī, *al-Wilāyah fī al-Nikāh*, Juz I, h. 29.

1. Islam

Seorang wali yang tidak beragama Islam, tidak boleh menikahkan anaknya yang muslimah. Begitu juga orang yang tidak percaya kepada Allah swt.¹⁴ Seorang yang kafir tidak boleh bertindak sebagai wali bagi wanita muslimah. Karena perwalian seorang kafir hanya boleh bagi wanita yang kafir.¹⁵

2. Baligh

Maka perwalian tidak diperkenankan bagi anak di bawah umur, karena dia tidak memiliki hak untuk perwalian terhadap dirinya dan perwalian terhadap orang lain.¹⁶

3. Laki-laki

Maka perwalian tidak boleh diambil alih oleh seorang wanita dan *Khunṣā* (Transgender).¹⁷

4. Adil

Yang dimaksud dengan adil adalah tidak terjatuh ke dalam dosa-dosa besar secara terus menerus, tidak bermudah-mudahan dalam dosa-dosa kecil dan tidak melakukan perbuatan yang bisa menjatuhkan harga diri (*al-Murūah*).¹⁸

5. Berakal sehat

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

¹⁴Ahmad Syarwat, *Fiqh Nikah*, h. 50.

¹⁵Alī bin Muhammad bin Mukrim al-Sa'īdī al-'Adawī, *Hāsyiah al-'Adawī 'alā Syarh Kifāyah al-Tālib al-Rabbānī*, Juz II, (Beirūt: Dār al-Fiqr, 1414 H/1994 M), h. 74.

¹⁶ Muṣṭafā al-Khin, *al-Fiqh al-Manhajī 'alā Maḏhab al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz IV, (Cet.IV; Dimasyq: Dār al-Qalam li al-Tabā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1413 H/1992 M), h. 63.

¹⁷Siḥābuddīn Abū al-'Iyās Ahmad bin Ahmad bin Hamzah al-Ramlī, *Fath al-Raḥmān bi Syarh Ibnu Ruslān*, (Cet. I; Beirūt Dār al-Minhāj, 1430 H/2009 M), h. 747.

¹⁸ Muṣṭafā al-Khin, *al-Fiqh al-Manhajī 'alā Maḏhab al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz IV, h. 63

Maka tidak boleh menjadi wali seorang yang hilang akalnya (*al-Majnūn*), karena seorang yang gila tidak mampu menguasai dirinya bahkan mengatur dirinya, maka sepantasnya dia tidak boleh menjadi wali bagi orang lain.¹⁹

6. Merdeka

Wali yang merdeka adalah bebas dari segala perbudakan. Maka tidak berhak menjadi wali seorang hamba sahaya dan seorang budak.²⁰

2. Dua Orang Saksi

Sebuah akad pernikahan akan dikatakan sah secara agama jika di dalam pelaksanaannya terdapat dua orang yang bersaksi atas akad pernikahan tersebut. Dan empat ulama besar fikih yakni abu hanifah, imam malik, imam syāfi'I dan imam ahmad bin hanbal bersepakat bahwa saksi adalah syarat sahnya sebuah akad pernikahan.²¹ Dalam hal ini ada beberapa syarat dan ketentuan agar seseorang dapat ditetapkan sebagai saksi dalam pelaksanaan akad tersebut, yaitu :

- a. Beragama islam
- b. Laki-laki
- c. Akil balig
- d. Berakal
- e. Dapat menjaga harga diri
- f. Tidak fasik
- g. Tidak pelupa
- h. Melihat, mendengar dan tidak bisu
- i. Bukan sebagai wali nikah

¹⁹ Muṣṭafā al-Khin, *al-Fiqh al-Manhajī 'alā Maḏhab al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz IV, h. 65.

²⁰ Syamsuddīn Muhammad bin Ahmad al-Khatīb al-Syarbiyānī al-Syāfi'ī, *al-Iqnā' fī Hal Alfāzī Abī Sujā'*, Juz II, (Beirūt: Dār al-Fiqr, [t.th]), h. 409.

²¹ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurtubī, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtasid*, vol. 2, h. 22.

j. Memahami arti dalam kalimat ijab kabul.

3. Mahar

Mahar adalah sesuatu yang diberikan calon suami kepada calon istri untuk menghalalkan menikmatinya dan hukum pengadaan mahar adalah kewajiban setiap suami terhadap istrinya, hal ini pun persis seperti apa yang Allah swt. perintahkan dalam kitabNya, Q.S. Al-Nisā/4: 4.

"وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً"²²

Terjemahnya:

"Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan"

Dan sebagaimana juga sabda rasulullah saw. Dalam sebuah riwayat hadis yang sahih:

Artinya: "التمس ولو خاتماً من حديد"²³
"carilah mahar meskipun hanya cincin dari besi"

Dalam permasalahan mahar ini terdapat beberapa ketentuan yang perlu dipahami yakni:

1. Mahar yang disunnahkan oleh Rasulullah adalah mahar yang mudah (ringan) dan tidak memberatkan , hal ini agar pemuda-pemuda islam yang merasa bahwa ia telah sanggup untuk memasuki jenjang pernikahan dapat dengan mudah mengakhiri masa lajangnya agar mendapatkan keutamaan-keutamaan pernikahan serta terhindar dari dosa-dosa dan kesalahan akibat menunda-nunda pernikahan sebagaimana sabda beliau :

²² Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 77.

²³ Abī Dāwud ibn al-Asy'ab ibn Ishāq ibn Basyīr, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 6 (Cet. I; t.t.p. Dār al-Risālah al-‘Ālimiyyah, 2009 M/ 1430 H), h. 281.

"أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مَثْوًى" ²⁴

Artinya:

“wanita yang paling besar berkahnya adalah wanita yang paling mudah atau ringan maharnya”

2. Disunnahkan untuk menyebutkan jumlah keseluruhan mahar pada saat mengucapkan ijab Kabul, yakni seseorang yang ditunjuk sebagai wali atau yang mengatikannya tidak menyebutkan sebagian kecil daripada jumlah keseluruhan mahar atau maskawin yang telah disepakati kedua belah pihak.

3. Mahar diperbolehkan dalam setiap barang yang mubah (dibolehkan) yang harganya lebih dari seperempat dinar sebagaimana hadis rasulullah saw. Tentang mahar dari cincin besi

4. Mahar boleh dibayar kontan ketika pelaksanaan akad atau ijab Kabul dan boleh juga ditangguhkan (utang) atau hanya sebagiannya saja yang ditangguhkan. Hal ini berdasarkan firman Allah swt. dalam kitabnya Q.S. Al-Bāqarah/2: 237

"وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَرْصَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْمُونَ أَوْ يَعْمُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ" ²⁵

Terjemahnya:

Jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka, padahal kalian telah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua (separuh) dari mahar yang telah kalian tentukan itu”

5. Jika suami meninggal dunia setelah mengucapkan akad nikah dan sebelum dia menggauli istrinya maka istri berhak untuk mewarisinya dan berhak mendapatkan mahar secara utuh. Hal ini berlaku ketika mahar nya telah ditentukan

²⁴ Abū Abdillāh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilāl bin Asad al-Syaibānī, *musnad Imām Ahmad bin Hanbal*, Juz 42, (Cet. I; Muassasah al-Risālah, 2001), h. 54.

²⁵ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 38.

namun jika maharnya belum ditentukan maka istri mendapatkan mahar wanita yang sederajat dengannya.²⁶

6. Sigat akad nikah

Adapun yang dimaksud dengan shigat akad nikah adalah perkataan dari mempelai laki-laki atau wakilnya ketika kada nikah, misalnya si wali berkata “aku nikahkan kamu dengan putriku yang bernama fulanah” lalu si laki-laki menjawab “ aku terima nikahnya putrimu denganku”.

Dalam shigat akad nikah ada beberapa ketentuan yang harus dipahami yaitu :

1. Kesetaraan seorang calon suami dan calon istri dimana seorang suami haruslah orang yang merdeka (bukan budak), berakhlak mulia, beragama, dan memiliki sifat amanah (jujur), sebagaimana hadis yang pernah disampaikan rasulullah saw. :

"إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَمَعْلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ"²⁷

Artinya:

“Jika telah datang kepadamu seseorang (laki-laki) yang kamu ridai akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah dia dengan putrimu, jika tidak niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar di bumi.”

2. Dibolehkan perwakilan dalam akad nikah. Pihak laki-laki dibolehkan untuk diwakilkan dalam mengucapkan shigat akad nikah sedangkan pihak wanita diwakilkan oleh walinya.²⁸

²⁶ Abu Bakr Jābir al-Jaza'iri, Minhājul Muslim, terj. Musthofa 'aini, Kholif Muttaqin, dkk, Panduan Hidup Seorang Muslim (Cet. II; t.t, PT.MSP, 2014), h. 937-938

²⁷ Ibnu mājah Abū Abdillāh Muhammad bin Yazīd al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Mājah* (Cet. I; Dār al-Risālah al-‘Ālimiyyah, 2009), vol. 3, h. 141.

²⁸ Abu Bakr Jābir al-Jaza'iri, Minhājul Muslim, terj. Musthofa 'aini, Kholif Muttaqin, dkk, Panduan Hidup Seorang Muslim, h. 935.

Sedangkan menurut hukum peradilan di Indonesia, terdapat beberapa ketentuan mengenai ijab Kabul dalam Instruksi Presiden tentang Kompilasi hukum Islam, Buku 1 Perkawinan, Bab 4 pasal 27-29, disebutkan di dalamnya bahwa :

1. Ijab dan Kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu
2. Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah ataupun wali nikah mewakilkan kepada oranglain.
3. Yang berhak untuk mengucapkan Kabul adalah pihak mempelai pria sendiri secara pribadi
4. Dalam hal-hal tertentu ucapan Kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
5. Dalam hal calon mempelai pria atau wali nikah keberatan calon mempelai pria diwakilkan, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.²⁹

D. Larangan Pernikahan Dalam Islam

Konsekuensi dalam pelaksanaan pernikahan adalah adanya aturan-aturan dan hukum yang harus dipatuhi dalam pelaksanaannya, dan dalam keadaan tertentu pernikahan tersebut tidak boleh atau haram untuk dilakukan. Pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam keadaan yang melarang atau mengharamkan pernikahan itu terjadi. Di Indonesia Dalam Inpres UU Nomor 1 tahun 1991 pasal 39 hingga pasal 44 di jelaskan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

1. Karena pertalian nasab :

²⁹ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 4-5

- a. Dengan seorang wanita yang melahirkannya atau menurunkannya atau keturunannya
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
2. Karena pertalian kerabat semenda :
- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya
 - b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya
 - c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan istrinya itu qobla al-dukhul
 - d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
3. Karena pertalian sesusuan :
- a. Dengan seorang wanita menyusuinya dan keturunannya menurut garis lurus ke atas
 - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah
 - c. Dengan seorang wanita saudara wanita sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah
 - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan, dan nenek bibi sesusuan ke atas
 - e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya

Kemudian dalam pasal 40 dikatakan bahwa dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita karena keadaan tertentu :

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain
- b. Seorang wanita masih berada dalam masa iddah dengan pria lain
- c. Seorang wanita tidak beragama islam

Kemudian dalam pasal 41 dijelaskan bahwa :

1. Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya
 - a. Saudara kandung, seayah, seibu, atau keturunannya
 - b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya
2. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak, tetapi dalam masa iddah.

Kemudian dalam pasal 42 dijelaskan bahwa seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut telah memiliki empat orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam masa iddah ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak.

Kemudian dalam pasal 43 dan 44 dijelaskan bahwa :

1. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
 - a. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang telah ditalak sebanyak tiga kali
 - b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang telah *dili'an*
2. Larangan tersebut pada ayat (1) huruf (a) gugur apabila bekas istri telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus setelah berhubungan sami istri dan telah habis masa iddahya
3. Seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama islam.³⁰

Sedangkan Dalam perspektif Para ulama fikih dari berbagai mazhab larangan tuntut melangsungkan pernikahan terbagi menjadi tiga, setiap bagian dari larangan ini memiliki konsekuensi masing-masing yang harus dipatuhi, yaitu:

³⁰ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 6.

1. Larangan karena pertalian nasab.

Dalam hal ini sebuah pernikahan antar seorang laki-laki dan seorang perempuan tidak dapat dilaksanakan karena adanya larangan dalam hukum islam terhadap pernikahan dua orang tersebut disebabkan karena adanya hubungan pertalian nasab yang kuat di antara keduanya.

Hal ini sebagaimana Allah swt. berfirman dalam kitab nya Q.S. al-nisā/4:

23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ

Terjemahnya:

Dan diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki dan anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan”³¹

Para ulama bersepakat bahwa perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dinikahi itu karena pertalian nasab itu ada tujuh, sebagaimana yang telah disebutkan di alquran : ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara-saudara perempuan ayah, saudara-saudara perempuan ibu, keturunan perempuan dari saudara laki-laki, dan keturunan perempuan dari saudara perempuan

Para ulama juga bersepakat bahwa kata ibu disini mencakup ibu dari keturunan ayah atau ibu ataupun keturunan ke atasnya. Dan juga para ulama bersepakat bahwa kata “anak” disini mencakup anak perempuan dari seluruh keturunannya ke bawah.³²

2. Larangan karena ikatan perkawinan

³¹ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 81.

³² Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurtubī, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtasid* (Cet I; Dārus al-Jawzī, 2014), vol. 2, h. 40

Dalam hal ini sebuah pernikahan antar seorang laki-laki dan seorang perempuan tidak dapat dilaksanakan karena adanya larangan dalam hukum islam terhadap pernikahan dua orang tersebut disebabkan karena adanya hubungan yang terjalin disebabkan pernikahan salah satu pihak atau kedua belah pihak yang bersangkutan, adapun perempuan-perempuan yang dilarang untuk dinikahi disebabkan karena ikatan perkawinan menurut hukum islam adalah:

a. Istri-istri ayah, sebagaimana yang Allah swt. telah sebutkan dalam alquran Q.S. al-Nisā/4: 22

Terjemahnya:
“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu.”³³

b. Istri-istri dari anak sebagaimana Allah swt. berfirman dalam kitabnya Q.S. al-nisā/4: 23

Terjemahnya:
Dan (diharamkan bagimu) istri-istri dari anak-anakmu (menantu).³⁴

c. Ibu dari istri (mertua), sebagaimana Allah swt. firmankan dalam alquran Q.S. al-Nisā/4: 23

Terjemahnya:
“Dan (diharamkan bagmu) ibu-Ibu dari istrimu”.³⁵

³³ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 81.

³⁴ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 81.

³⁵ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 81.

- d. Anak-anak perempuan dari istri, sebagaimana firman Allah dalam alquran Q.S. al-Nisā/4: 23

وَرَبَائِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ

Terjemahnya:

“Dan anak-anak perempuan dari istrimu yang dalam pemeliharaanmu”.³⁶

Dan di antara keempat kategori orang yang haram dinikahi di atas, para ulama mazhab dalam ilmu fikih bersepakat dua diantaranya diharamkan nikahnya dimulai sesaat setelah diucapkannya akad nikah yaitu pengharaman terhadap istri-istri dari ayah dan istri-istri dari anak. Sedangkan yang lainnya dimulai saat setelah terjadinya hubungan suami istri, yaitu pengharaman menikahi anak-anak dari istri.³⁷

3. Larangan disebabkan jalur persusuan

Wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi karena jalur persusuan adalah sama dengan wanita yang diharamkan karena jalur nasab dan ikatan perkawinan atau gabungan dari kedua larangan di atas. Sebagaimana yang telah Allah swt. firmankan dalam kitabnya. Q.S. al-Nisā/4 : 23

وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ

Terjemahnya :

“dan (diharamkan bagimu) ibu-ibumu yang menyusui kamu dan (juga) saudara-saudara perempuanmu sesusuan”.³⁸

Dan sebagaimana pula hadis yang telah disabdakan Rasulullah saw. :

Terjemahnya :
“diharamkan menikahi dari jalur sesusuan sebagaimana apa yang telah diharamkan dari jalur nasab”.³⁹

E. Hikmah Dalam Pernikahan

³⁶ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 81.

³⁷ ³⁷ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurtubī, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtasid*, vol. 2, h. 40.

³⁸ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 81.

³⁹ Ibnu mājah Abū Abdillah Muhammad bin Yazīd al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Mājah*, vol. 3, h. 119.

Pernikahan adalah perbuatan mulia di sisi Allah swt. dan juga merupakan sunnah Rasulullah saw. Yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Di dalamnya terdapat banyak sekali hikmah yang dapat diraih oleh orang yang mengerjakannya, dan di antara hikmah pernikahan tersebut adalah :

1. Ketika seorang laki-laki atau perempuan menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya, sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

" 40 إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ , فَقَدْ كَمَّلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Terjemahnya:

“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya bertakwalah kepada Allah pada separuh yang lainnya.”

2. Di antara hikmah pernikahan adalah seseorang akan merasakan ketenangan dalam hidupnya. Hal ini sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam alquran Q.S. al-Rūm/30 : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya.”⁴¹

3. Allah sendiri yang akan menjamin kecukupan rezki bagi orang-orang yang telah menikah, sebagaimana firman Allah dalam alquran Q.S. al-nur/24 : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Terjemahnya :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya.”⁴²

⁴⁰ Ahmad bin Husain bin ‘Alī bin Mūsā al-Khusraujirdī al-Khurāsānī Abū Bakr al-Baihaqī, *Syu‘bul Īmān* (Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Rusydu, 2003), vol. 7, h. 340.

⁴¹ Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 406.

⁴² Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 354.

4. Orang yang menikah berarti telah melaksanakan sunnah para rasul-rasul terdahulu, sebagaimana Allah swt. telah firmankan dalam alquran Q.S. al-rād/13 : 38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Terjemahnya:

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan.”⁴³

5. Menikah akan menjaga seseorang dari hal yang diharamkan, yakni dikatakan bahwa seseorang yang telah memiliki pasangan yang sah akan dapat menjaga sikap dari hal-hal yang dapat menjerumuskan ke dalam kemaksiatan kepada Allah, dan juga seseorang yang melangsungkan pernikahan dapat menjadi pengingat atau menegur pasangannya apabila ingin melakukan sesuatu hal yang buruk atau sebagainya, hal ini Sebagaimana Rasulullah saw. Bersabda dalam hadis yang sahih :

قَالَ لَنَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ؛ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؛ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.⁴⁴

Artinya:

Nabi Muhammad saw, bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).

⁴³ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 254.

⁴⁴ Abu Abdillah Muhammad Bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Cet. 1; 2002), h. 409.



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

BAB III

MAHAR DAN NIKAH SIGAR

A. *Relasi Nikah Sigar dan Kedudukan Mahar*

Mahar adalah salah satu hak dari hak-hak seorang istri atas suaminya, dan mahar adalah seorang suami memberikan sebagian dari hartanya kepada istri ketika melaksanakan akad nikah.

Berdasarkan dalil-dalil dalam alquran yang membahas tentang mahar, mengisyaratkan bahwa seorang laki-laki yang memungkingkan baginya untuk menikah adalah kesanggupan dalam memberikan mahar dan madanya mahar adalah sebagai pengikat sepasang suami istri berada dalam rumah tangga yang sakinah, *mawaddah warahmah*.¹

Oleh karenanya mahar menjadi hak paten istri atas suaminya dan juga sajian kepada istrinya. Dan juga merupakan rahmat dan karunia Allah swt. kepadanya. Dan di antara bentuk permasalahan nikah sigar terdapat ketentuan yang menafikan keberadaannya dan menggantinya dengan sesuatu yang tidak berwujud namun seakan-akan berwujud. Maka dari itu konsekuensi dalam pembahasan nikah sigar adalah tak lepas dari pembahasan secara lebih mendalam perihal mahar dalam perspektif hukum islam.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

¹ Abdurrahman bin Abdurrahman Syamīlah al-Ahdal, *al-Ankihah al-Fāsīdah*, (Cet I; Riyadh: al-Maktabah al-Dauliyah, 1983), h.179.

B. Mahar dalam pandangan hukum islam

1. Pengertian Mahar

Secara etimologi (bahasa), mahar (صداق) yang berarti maskawin.² Dan di dalam Kamus Kontemporer Arab Indonesia, mahar atau maskawin disamakan dengan kata (صداق, صداق, مهر).³ Dan dalam bahasa Indonesia, mahar dapat berarti memberikan harta yang menjadikan rasa senang pada saat nikah dilangsungkan. Makna mahar menurut istilah adalah harta yang wajib diberikan kepada mempelai perempuan dalam akad nikah sebagai imbalan bersenang-senang dengan mempelai perempuan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahar berarti “pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah maskawin”.⁴

Dan Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam benda maupun jasa (memerdekakan, mengajarkannya dan sebagainya).⁵

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, mahar atau maskawin adalah nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebutkan dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.⁶

² M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah lengkap* (Jakarta: Pt. Radja Grafindo Persada, t.th), h. 36.

³ Atabik Ali dan Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t.th.) h. 462.

⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 5242.

⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006), h. 84.

⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh Ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar Al- kitab Al-'Ilmiyyah, 1990), h. 76.

Para ulama fikih dari empat mazhab memberikan definisi dengan rumusan yang tidak jauh berbeda secara substansialnya. Di antaranya adalah sebagai berikut:⁷

1. Mazhab Hanafi (sebagiannya) mendefinisikan, bahwa mahar itu adalah:

هو المال يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة البضع

“Harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya”.⁸

2. Mazhab Maliki mengatakan bahwa “mahar adalah sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli”. Menurut mazhab Maliki, istri diperbolehkan menolak untuk digauli kembali sebelum menerima maharnya itu, walaupun telah pernah terjadi persetubuhan sebelumnya.

3. Mazhab Syafi’i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan disebabkan akad nikah atau hubungan suami istri.

4. Mazhab Hambali mengemukakan, bahwa mahar adalah “sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim”.⁹

2. Dasar Hukum Mahar

Mahar merupakan hal yang wajib dalam sebuah pernikahan menurut hukum islam, wujud dan keberadaan mahar memiliki landasan hukum yang kuat dalam islam sehingga menjadi dasar atas diwajibkannya seorang laki-laki memberikan mahar pada sang istri ketika melangsungkan pernikahan, dan berikut adalah dalil-dalil yang menekankan hal tersebut :

⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam Tinjauan Antar Mazhab*, (Cet II; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 254.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munahakat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 85.

⁹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2003), h. 1042.

1. Allah swt. dengan sangat gambling mengatakan dalam ayat ini tentang perintah kepada kauh laki-laki yang hendak menikahi seorang wanita agar ia memberikan mahar secara sukarela tanpa ada rasa berat hati untuk memenuhi perintah tersebut, hal ini berdasarkan firman Allah swt. dalam alquran Q.S. al-nisā/4 : 4

"وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً"

Terjemahnya:

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”¹⁰

2. Dalam ayat ini Allah swt. juga berfirman tentang mahar seorang laki-laki yang wajib dipenuhi dan diserahkan kepada calon pasangannya dan melarang seorang yang telah memberikan maharnya kepada istrinya untuk mengambil kembali mahar tersebut dan terlebih kepada orang-orang yang berniat mengambil harta pemberian mahar tersebut dengan cara yang tidak halal ataupun secara zalim. Dalam alquran Q.S. al-nisā/4 : 20

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَنَّا نَحْنُ الْمُحْتَسِبُونَ
وَإِنَّمَا مُبِينًا

Terjemahnya :

“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata”.¹¹

STIBA MAKASSAR

3. Di sini disebutkan bahwa Rasulullah sangat menganjurkan agar jumlah kadar mahar yang ditetapkan itu memudahkan bagi kedua mempelai dan sama sekali tidak memberatkan kepada pihak laki-laki yang ingin

¹⁰ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.77

¹¹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 81

menunaikan sunnah Rasulnya dan perintah Allah swt. Dan sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw. Bersabda :

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنِّي وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِي، فَقَامَتْ طَوِيلًا، فَقَالَ رَجُلٌ: زَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، قَالَ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا؟» قَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي، فَقَالَ: «إِنْ أُعْطِيَتْهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا» فَقَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» فَلَمْ يَجِدْ، فَقَالَ: «أَمَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟» قَالَ: نَعَمْ، سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا، لِسُورِ سَمَاهَا، فَقَالَ: «قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»¹²
Artinya :

“Dari Sahl Ibn Sa’ad katanya: “Telah datang seorang perempuan kepada Rasul, seraya berkata: Sesungguhnya aku menyerahkan diriku kepadamu, lalu perempuan itu berdiri lama, kemudian datang seorang laki-laki dan berkata: Kawinkanlah ia denganku, seandainya engkau tidak berhasrat kepadanya. Rasulullah bertanya: Apakah engkau mempunyai sesuatu yang kau berikan kepadanya sebagai maskawin? Jawab laki-laki itu: Saya tidak punya apa-apa kecuali sarungku. Maka Nabi berkata lagi: Jika sarung tersebut engkau berikan kepadanya, tentu engkau duduk tanpa menggunakan sarung. Oleh karena itu carilah sesuatu yang lain. Lalu ia berkata: Saya tidak menemukan sesuatu. Maka Rasulullah bersabda lagi kepadanya: Carilah meskipun berupa sebuah cincin dari besi. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Nabi berkata: Adakah kamu mempunyai sesuatu dari ayat Al-Qur’an? Jawabnya: Ada, yaitu surat ini dan surat ini. Lalu Rasulullah bersabda: Kami telah mengawinkannya denganmu dengan maskawin yang kamu miliki dari Al-Qur’an”.

Berdasarkan dalil-dalil yang sah di atas dapat disimpulkan bahwa hukum keberadaan mahar adalah wajib hukumnya dalam sebuah pernikahan, dan juga jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan dari laki-laki yang bersangkutan, dan disinilah peran hukum islam yang senantiasa memudahkan urusan-urusan para pemeluknya. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon isteri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Oranglain tidak boleh menjamah atau mengambil apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan si isteri.¹³

¹² Abu Abdillah Muhammad Bin Ismā’il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol.5, h. 464

¹³ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 84.

3. Kadar mahar

Para ulama fikih bersepakat bahwa mahar atau maskawin merupakan salah satu syarat dari syarat-syarat sahnya pernikahan dan tidak boleh menggampangkan dalam hal meninggalkannya,¹⁴ hal ini sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam alquran Q.S. al-Nisā/4 : 25 :

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

“Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berikanlah kepada mereka maskawin yang pantas”¹⁵

dan dalam penetapan jumlah kadar suatu mahar, maka para ulama bersepakat bahwa tidak ada batasan maksimal jumlah suatu mahar. Namun para ulama fikih berbeda pandangan atau berbeda pendapat mengenai masalah penetapan jumlah batasan minimal sebuah mahar.¹⁶ Dan di antara pendapat mereka adalah sebagai berikut :

- a. Pendapat mazhab Syafii dan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa tidak ada batasan minimal dalam penetapan kadar suatu mahar, dan segala bentuk dan jenis apapun yang memiliki nilai dan harga maka boleh untuk dijadikan mahar.
- b. Mazhab Maliki mengatakan bahwa jumlah minimal penetapan kadar sebuah mahar adalah berjumlah seperempat dinar dari emas atau tiga dirham dari perak ataupun sesuatu yang semisal yang berjumlah sama dengan tiga dirham ataupun seperempat dinar tadi.

¹⁴ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurtubī, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtasid* (Cet I; Dārus al-Jawzī, 2014), vol. 2, h. 21.

¹⁵ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 82.

¹⁶ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurtubī, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtasid*, h. 23.

- c. Pendapat mazhab Hanafi mengatakan bahwa jumlah minimal penetapan kadar sebuah mahar adalah sebanyak sepuluh dirham, dan ada yang mengatakan sebanyak lima dirham dan ada pula yang mengatakan sebanyak empat puluh dirham.¹⁷

4. Syarat dan Bentuk-bentuk mahar

Dalam hukum islam, mahar sebuah pernikahan adalah hal yang penting dan memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi agar dapat dianggap sahnya mahar tersebut, dan diantara syarat-syarat mahar adalah :

- a. Sebuah mahar haruslah berupa sesuatu yang dibolehkan untuk menggenggamnya dan juga dibolehkan untuk memperjual belikannya dalam hukum islam, boleh berupa emas ataupun harta beda lainnya yang semisal. Maka tidak diperbolehkan mahar berupa sesuatu yang diharamkan untuk disentuh ataupun diperjual belikan dalam islam seperti minuman keras, atau babi ataupun hal-hal yang semisal.
- b. Mahar haruslah berupa sesuatu hal yang diketahui atau ditetapkan, karena mahar merupakan pengganti dari hak pemberian imbalan sehingga menjadi ia memiliki nilai dan tidak boleh sebuah mahar tidak diketahui rupanya kecuali pada nikah "tafwid" yaitu pernikahan yang tidak menyebutkan jumlah mahar pada saat akad. Menurut Mazhab Maliki dan Hanafi tidak mewajibkan penyebutan mahar saat akad sedangkan mazhab Syafii dan Hanbali berpendapat sebaliknya.
- c. Mahar haruslah terbebas dari segala hal yang bersifat garar atau transaksi yang tidak halal.

¹⁷ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurtubī, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtasid*, vol. 2, h. 23.

Para kalangan ulama fikih sendiri melalui istinbat, mereka memiliki pandangan masing-masing terhadap syarat-syarat mahar tersebut. Dan di antara pendapat mereka adalah sebagai berikut :

a. Mazhab Hanafi

Mereka berpendapat bahwa mahar adalah harta yang terdiri dari sesuatu yang telah ditetapkan dan diketahui , maka mahar dianggap sah apabila berbentuk seperti emas atau perak, ataupun berbentuk uang ataupun hewan-hewan ataupun berbentuk tanah maupun bangunan ataupun berbentuk seperti pakain atau semisal. Mahar juga dapat berupa manfaat bagi oranglain sebagai pengganti harta, seperti meninggali suatu tempat atau menanam di kebun ataupun mengendarai kendaraan ataupun yang semisal.

Adapun mahar berupa pengajaran alquran ataupun ilmu agama, maka kalangan mazhab hanafi terdahulu tidak memperbolehkannya. Dan juga diantara bentuk mahar yang tidak dibolehkan adalah mahar yang tidak memiliki nilai dan tidak dapat dikategorikan sebagai harta seperti debu, atau darah ataupun bangkai karena itu semua pada hakikatnya bukan sesuatu yang bernilai.

b. Mazhab Maliki

Mereka berpendapat bahwa mahar adalah segala sesuatu yang memiliki nilai secara syariat, seperti harta ataupun hewan atau tanah , bersih dan terbebas dari najis dan mahar dapat berupa sesuatu yang manfaat secara syariat.

Mereka juga berpendapat bahwa tidak sah apabila mahar berupa minuman keras atau daging babi. Dan juga mahar tidak sah apabila ia tidak diketahui seperti pakaian yang tidak diketahui warnanya ataupun dinar yang tidak diketahui jumlahnya atau yang semisalnya. Dan diantara mahar yang tidak dibolehkan adalah mahar berupa manfaat yang tidak layak untuk dijadikan pengganti harta seperti

seseorang yang melarang istrinya untuk keluar dari negaranya sebagai mahar atau menjadikan talaknya sebagai mahar.

c. Mazhab Syafii dan Hanbali

Mereka berpendapat bahwa segala sesuatu yang sah secara syariat untuk diperjual belikan maka ia boleh untuk dijadikan sebuah mahar, ataupun segala sesuatu yang sah menurut syariat dan memiliki harga maka boleh untuk dijadikan sebuah mahar. Dan mahar juga dapat berupa manfaat yang masyhur seperti mengembalikan kambing dalam kurun waktu tertentu, atau menjahit baju, atau mengajarkan alquran.

Dua mazhab ini juga berpendapat bahwa mahar yang diharamkan adalah mahar dari sesuatu yang diharamkan, seperti minuman keras dan daging babi, dan juga diharamkan mahar dalam bentuk manfaat seperti mengajarkan kitab taurat atau injil atau yang semisal.¹⁸

4. Macam-macam Mahar

Dalam perspektif hukum islam mahar atau maskawin yang menjadi penanda dalam pelaksanaan ijab kabul sebuah pernikahan, terdapat beberapa jenis mahar yang berbeda, dan para Fuqaha atau kalangan ahli fikih berpendapat bahwa mahar terbagi atas dua macam, dan dua jenis mahar menurut ilmu fikih munakahat dalam islam adalah :

a. Mahar Musamma (المهر المسمى)

Mahar musamma adalah mahar yang apa yang disebutkan ketika akad nikah atau setelah akad nikah dengan sesuai kesepakatan. atau kesepakatan dengan jumlah mahar yang jelas pada saat akad nikah atau yang telah ditetapkan untuk istri setelah akad nikah atau mahar yang telah ditetapkan oleh hakim hal ini selaras,

¹⁸ Wahbah al-Zuhailī, *Fiqhu Islām Wa Adillatuhū*, (Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikr, 1990), h. 259-264.

sebagaimana yang telah di firmankan Allah swt dalam alquran Q.S. al-baaqarah/2 :

237:

وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنَصَفُ مَا فَرَضْتُمْ

Terjemahnya :

“Padahal kamu sudah menetapkan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari apa yang telah kamu tentukan”¹⁹

Dan juga para Ulama ahlu fikih sepakat bahwa, dalam pelaksanaannya, mahar musamma harus diberikan secara penuh apabila :²⁰

- (1.) Kedua mempelai telah melakukan hubungan suami istri. Sebagaimana Allah swt mengatakan tentang hal ini dalam alquran Q.S. al-Nisa/4 : 20

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا

Terjemahnya:

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikitpun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?”²¹

- (2.) Salah satu dari suami istri meninggal demikianlah menurut ijmak para ahlu fikih.

Mahar *musamma* juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab tertentu, seperti ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi jika istri diceraikan sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya

Hal ini berdasarkan firman Allah swt. dalam alquran Q.S. al-Baaqarah/2 :

237.

¹⁹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 38.

²⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih nikah Lengkap*, (Jakarta: Pt. Radja Grafindo Persada), h. 45-46.

²¹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 81.

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَرْصَتْ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

“Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan Maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”²²

Mazhab Maliki menambahkan bahwa segala sesuatu yang dihadiahkan kepada mempelai wanita sebelum atau saat akad nikah berlangsung adalah merupakan bagian dari mahar musamma, walaupun tidak ada persyaratan terhadapnya. Dan begitupun segala sesuatu yang telah diberikan kepada wali mempelai perempuan sebelum akad nikah adalah termasuk bagian dari mahar musamma.²³

b. Mahar *Misil* (المهر المتثل)

Mahar misil adalah kebalikan dari mahar musamma, yaitu mahar yang tidak disebutkan jumlah kadarnya pada saat akad nikah ataupun setelah akad nikah. Bila terjadi hal yang demikian, maka jumlah mahar untuk mempelai wanita adalah sama seperti jumlah mahar saudara perempuannya ataupun bibinya atau yang semisal. Untuk mahar misil, para ulama fikih memiliki pandangan tersendiri mengenai hal ini, dan di antara beberapa pendapat mereka adalah :

(1.) Mazhab Hanafi

Menurut pendapat mazhab Hanafi, mahar *misil* adalah mahar yang diberikan kepada mempelai wanita yang jumlahnya semisal atau setara dengan mahar perempuan-perempuan yang telah menikah dari jalur keluarga ayahnya (bukan jalur

²² Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 38.

²³ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqhu Islām Wa Adillatuhū*, h. 267.

keluarga ibu), seperti saudara perempuannya atau bibi nya atau sepupunya atau juga boleh disetarakan dengan kebiasaan yang ada di Negara atau negeri tersebut.

Mahar ditentukan dari segi kecantikan, harta kekayaan, keturunan, ataupun dari segi pemahaman agama mempelai perempuan, maka penetapan dan ketentuan kadar mahar akan berbeda-beda tergantung dari adat satu negeri, maka penetapan mahar *misl* disesuaikan dengan adat atau kebiasaan masing-masing.

Menurut mazhab Hanafi, mahar *misl* memiliki beberapa persyaratan, dan di antaranya adalah pengabaran mahar kepada dua orang laki-laki dan dua orang perempuan, serta kalimat perksaksia. Dan apabila tidak ditemukan saksi yang dianggap adil, maka dikembalikan kepada mempelai laki-laki dan menggantinya dengan sumpahnya.

2. Mazhab Hanbali

Menurut pendapat ulama mazhab Hanbali jumlah mahar *misl* adalah disesuaikan dengan kadar mahar kerabat dari mempelai wanita, baik dari jalur keluarga ayahnya ataupun dari jalur keluarga ibunya, seperti saudara perempuannya, atau bibinya atau sepupunya atau keluarga dekat yang lain. Mereka juga beristinbat bahwa apabila mempelai perempuan tidak memiliki keluarga dekat, maka kadar mahar *misl*-nya disesuaikan dengan perempuan-perempuan di negaranya yang dianggap setara dengannya.²⁴

5. Mahar dalam Hukum Islam di Indonesia

Dalam hukum undang-undang di Indonesia, terdapat beberapa ketentuan yang secara spesifik mengatur persoalan mahar atau maskawin dalam pernikahan menurut pandangan hukum Islam, dan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bab 5 yang berbunyi :

1. Pasal 30 :

²⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqhu Islām Wa Adillatuhū*, h. 266-267.

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

2. Pasal 31 :

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

3. Pasal 32 :

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

4. Pasal 33 :

(1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.

(2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

5. Pasal 34 :

(1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.

(2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

6. Pasal 35 :

(1) Suami yang mentalak isterinya qobla al-dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.

(2) Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

7. Pasal 36 :

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.


8. Pasal 37 :

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.

9. Pasal 38 :

(1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.

(2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.²⁵



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

²⁵ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 5.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP NIKAH SIGAR

A. Nikah Sigar Menurut Pandangan Hukum Islam dan Ulama Fikih

kata شغار dengan meng-kasrahkan huruf (syin) secara bahasa berasal dari kata al-rof'u (الرفع) yang berarti pengangkatan, dikatakan “anjing itu mengangkat kakinya ketika buang air kecil”, Dan dalam kamus bahasa arab kata Sigar (شغار) dengan meng-kasrahkan huruf (syin) adalah kamu menikahkan seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan persyaratan agar orang lain menikahkanmu dengan orang lain dengan tanpa adanya mahar. Dan maskawin dari kedua pernikahan tersebut adalah pernikahan satu sama lain, atau dapat dikatakan menjadikan pernikahan satu sama lain sebagai mahar.

Dalam kamus lain Dikatakan pula bahwa disebut sigar karena kejelekannya, perumpamaannya seperti keburukan seekor anjing yang mengangkat satu kakinya ke atas ketika sedang buang hajat. Maka seperti seseorang mengatakan “putriku tak akan mengangkat sebelah kakinya hingga aku mengangkat sebelah kaki putrimu”. Dikatakan pula bahwa kata sigar berasal dari kelowongan sutau negeri jika berada dalam keadaan kosong, atau membebaskan diri dari kewajiban memberi mahar.¹

Kata sigar disebutkan dalam istilah apapun adalah bermakna sama, yaitu membebaskan diri dari kewajiban memberikan mahar, dan di antara maksud atau tujuan diberikan nama sigar adalah karena kejelekannya, dan setiap kejelakannya menurut syariat maka tidak ada kebaikan di dalamnya.²

¹ Abdurrahman bin Abdurrahman Syamīlah al-Ahdal, al-Ankihah al-Fāsīdah, (Cet I; Riyadh: al-Maktabah al-Dauliyah, 1983), h. 180.

² Abdurrahman bin Abdurrahman Syamīlah al-Ahdal, al-Ankihah al-Fāsīdah, h. 181

Nikah sigar memiliki dua gambaran dalam pelaksanaannya, yang dimana satu sama sama lain memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing, dalam hal ini para ulama mengatakan bahwa :

1. Gambaran yang pertama adalah seorang laki-laki menikahkan perempuannya dengan seorang laki-laki dengan syarat laki-laki yang dinikahkan itu juga wajib menikahkan ia dengan anak perempuannya atau dapat dikatakan bahwa menjadikan pernikahan mereka berdua adalah sebagai pengganti dari mahar satu sama lain. Dan tambahan pada gambaran nikah sigar yang pertama ini adalah tidak disebutkannya mahar pada saat akad nikah. Dan sebagian yang lain menjadi mahar sebagian yang lainnya, dan penyebab batalnya nikah dalam hal ini bukan karena tidak disebutkannya mahar, karena tidak disebutkannya mahar bukanlah hal yang membatalkan pernikahan, namun disebabkan karena menjadikan nikah satu sama lain sebagai mahar.

2. Gambaran kedua adalah seseorang menikahkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang berada dalam perwaliannya dengan syarat laki-laki tersebut menikahkan ia dengan perempuan yang berada dalam perwaliannya. Hal ini seperti ia mengatakan “tidak ada akad nikah putriku denganmu hingga ada akad nikah putrimu denganku”.³

Secara umum gambaran lengkap tentang nikah sigar adalah seperti seseorang mengatakan “aku nikahkan kamu dengan putriku dengan syarat kamu nikahkan aku dengan putrimu dan maharnya adalah pernikahan satu sama lain. Para ulama ahlu fikih dari berbagai mazhab telah memberikan pendapat mengenai nikah sigar, dan diantaranya adalah :

1. Mazhab Hanafi

Dalam pandangan mazhab Hanafi, nikah sigar adalah seorang laki-laki menikahkan saudara perempuannya dengan oranglain yang syaratnya adalah orang

³ Abdurrahman bin Abdurrahman Syamīlah al-Ahdal, al-Ankihah al-Fāsīdah, h. 181.

lain tersebut menikahkan ia dengan saudara perempuannya juga, atau seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya dengan oranglain yang syaratnya adalah orang lain tersebut menikahkan ia dengan anak perempuannya juga.

Menurut mazhab Hanafi, asas dari nikah sigar adalah pembebasan diri dari menyebutkan jumlah mahar pada saat akad nikah, dan apabila jumlah maharnya disebutkan pada saat akad nikah maka ia tidak terhitung sebagai nikah sigar.

Menurut pandangan ulama mazhab Hanafi juga bahwa akad nikah dalam nikah sigar dianggap sah karena pernikahan adalah sesuatu yang kekal dan dalam nikah sigar yang dihukumi tidak sah adalah syarat yang tidak terpenuhi atau rusak. Dalam nikah sigar terdapat syarat bahwa pernikahan yang lain menjadi mahar pernikahan yang lainnya dan syarat ini menjadi batal namun akad nikahnya tetap sah, maka tidak wajib untuk membatalkan nikah sigar, dikarenakan pernikahan tidak batal karena terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi.

2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki membagi nikah sigar menjadi dua bagian, yang pertama disebut sebagai bagian depan dari nikah sigar, yaitu menyebutkan mahar dan syaratnya, seperti seseorang mengatakan “nikahkan aku dengan saudara perempuanmu dengan mahar seratus dirham maka akan aku nikahkan kamu dengan saudara perempuanku dengan mahar sebanyak seratus dirham“. Jika menjadikan hal ini sebagai syarat dalam pernikahan maka nikah sigar menjadi haram dan tidak boleh dilakukan karena menjadikah pernikahan sebagai syarat untuk pernikahan yang lain.

Adapun jika menjadikan hal tersebut sebagai imbalan atau ganjaran dan tidak menjadikannya sebagai syarat untuk pernikahan yang lain maka hal ini dibolehkan. Sebagaimana bolehnya seseorang menikahkan saudara perempuannya dengan seorang laki-laki dan sebagai imbalannya laki-laki tersebut menikahkan ia dengan saudara perempuannya juga.

Bagian yang kedua dari nikah sigar disebut sebagai *ṣarīh* sigar, yaitu tidak disebutkannya jumlah mahar dan disebutnya syarat, contohnya seperti seseorang mengatakan “nikahkan aku dengan saudara perempuan atau anak perempuanmu, agar aku nikahkan kamu dengan saudara perempuan atau anak perempuanku.

Dan maksud dari bagian kedua dari nikah sigar ini adalah jelas yaitu bermaksud untuk terbebas dari kewajiban memberi mahar, dan sama seperti yang pertama, hukum dari bagian nikah sigar ini adalah tidak sah. Dan sebagai catatan, haramnya nikah sigar menurut ulama mazhab Maliki tidak dikarenakan berlepas diri dari kewajiban memberi mahar, melainkan karena adanya persyaratan yang harus terpenuhi pada saat akad nikah.

3. Mazhab Syafii

Para ulama mazhab Syafii mengatakan bahwa hukum dari nikah sigar adalah tidak sah, apabila seseorang mengatakan “aku nikahkan kamu dengan anak perempuanku dengan syarat kamu nikahkan aku dengan anak perempuanmu”, dan pernikahan satu sama lain adalah mahar dari keduanya. Adapaun apabila tidak menjadikan pernikahan satu sama lain sebagai mahar, maka nikahnya di anggap sah. Para ulama mazhab Syafii menganggap bahwa sebab haramnya nikah sigar adalah disebabkan karena menjadikan pernikahan sebagai mahar pernikahan yang lainnya.

4. Mazhab Hanbali

Mereka berpendapat bahwa hukum dari nikah sigar adalah haram, mereka mengatakan apabila seseorang menikahkan orang yang berada dalam perwaliannya dengan syarat agar dia dinikahkan dengan orang yang berada dalam perwalian orang lain maka tidak ada pernikahan di antara keduanya walaupun dia tidak mengatakan bahwa maharnya adalah pernikahan satu sama lain. Menurut mazhab Hanbali hal ini dikarenakan karena orang tersebut mempersyaratkan pernikahan yang lain dalam satu pernikahan, maka hal ini menyebabkan akadnya tidak sah atau

batal karena dianggap menjadikan pernikahan satu sama lain sebagai maskawin. Ulama fikih dari mazhab Hanbali juga berpendapat bahwa sebab pelarangan nikah sigar adalah karena adanya syarat yang tidak sah di dalamnya dan bukan karena tidak disebutkannya mahar pada saat akad nikah seperti pendapat yang dikatakan oleh ulama dari mazhab Hanafi.⁴

5. Mazhab Zāhiriyyah

Mazhab zāhiriyyah meriwayatkan bahwa nikah sigar adalah seseorang menikahkan orang yang berada dalam perwaliannya dengan orang lain dengan syarat orang lain tersebut juga menikahkannya dengan orang yang berada dalam perwaliannya, baik di dalamnya disebutkan maharnya adalah pernikahan satu sama lain ataupun tidak disebutkan, mereka menganggap semuanya adalah bagian dari nikah sigar. Mereka juga mengatakan bahwa nikah sigar adalah seorang laki-laki menukarkan saudara perempuannya dengan saudara perempuan orang lain. Dan hukum dari nikah sigar adalah tidak sah dan batal.⁵ Mereka beristinbat dengan keumuman lafaz dari sabda Rasulullah saw. dalam hadisnya :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "لَا شِعَارَ فِي الْإِسْلَامِ"⁶

Artinya:

Dari Anas bin Malik r.a. dia berkata : Rasulullah saw. bersabda : “tidak ada nikah sigar dalam islam”

Mereka berpendapat bahwa pengharaman ini adalah mutlak, selama dalam pelaksanaan nikah sigar tersebut masih terdapat syarat pernikahan di atas pernikahan lainnya , mereka mengambil berpendapat dengan mengambil keumuman lafaz dari hadis Rasulullah saw. yaitu :

⁴ Abdurrahman bin Abdurrahman Syamīlah al-Ahdal, al-Ankihah al-Fāsīdah, h. 182-188

⁵ Abdurrahman bin Abdurrahman Syamīlah al-Ahdal, al-Ankihah al-Fāsīdah, h. 190.

⁶ Ibnu mājah Abū Abdillāh Muhammad bin Yazīd al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Mājah* (Cet. I; Dār al-Risālah al-‘Ālimiyyah, 2009), vol. 3, h. 82.

قال: «ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط. كتاب الله أحق. وشرط الله أوثق»⁷

Artinya:

“mengapa sebagian orang lancang mempersyaratkan syarat yang tidak ada dalam Kitabullah. Setiap syarat yang tidak ada dalam Kitabullah, ia adalah syarat yang batil, walaupun itu 100 syarat. Keputusan Allah itu lebih benar. Dan syarat dari Allah itu lebih kuat.”

Dalam hukum agama islam terdapat beberapa dalil dari hadis-hadis Rasulullah saw, dan juga keterangan beberapa sahabat mengenai status hukum nikah sigar tersebut.:

a. Hadis yang diriwayatkan oleh Nāfi' :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (بْنِ عُمَرَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الشِّعَارِ. قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا الشِّعَارُ؟ قَالَ: يَنْكُحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكَحُهُ ابْنَتُهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَيَنْكُحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكَحُهَا أُخْتُهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ⁸.

Artinya :

Dari Ubaidullah bahwasanya nafi' mengatakan : dari abdullah bin umar bahwa Rasulullah saw. melarang nikah sigar. Kemudian aku bertanya kepada nafi : “apakah nikah sigar itu ?”, dia berkata : “seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya dengan syarat ia dinikahkan dengan anak perempuan orang tersebut dengan tanpa mahar dan juga seorang laki-laki menikahkan saudara perempuannya dengan syarat ia dinikahkan dengan saudara perempuan orang tersebut dengan tanpa mahar”

b. Perintah muawiyah kepada abdurrahman bin hakm dan abdullah bin abbas

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، وَسَعْدُ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمَزٍ الْأَعْرَجِيُّ، أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنْكَحَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ ابْنَتَهُ، وَأَنْكَحَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ

⁷ Ibnu mājah Abū Abdillāh Muhammad bin Yazīd al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Mājah*, vol. 3, h. 563.

⁸ Abū Dawūd Bin al-Asy'ab Bin Ishāq Bin Basyīr Bin Syidād Bin Amrū al-Azdī, *Sunan Abī Dāwud* (Cet. I; Dār al-Risālah al-‘Ālimiyyah, 2009), vol. 7, h. 418.

ابْنَتُهُ، وَقَدْ كَانَا جَعَلًا صَدَاقًا، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ - وَهُوَ خَلِيفَةٌ - إِلَى مَرْوَانَ بِأَمْرِهِ
بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ فِي كِتَابِهِ: " هَذَا الشِّعَارُ الَّذِي هَيَّ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

Artinya :

“Dari Abdurrahmān bin Huzmuz al-A’roj bahwasanya Abbās bin Abdullah bin Abbās menikahkan putrinya dengan Abdurrahman bin al-Hakm dan Abdurrahman bin al-Hakm menikahkan dia dengan putrinya dan masing-masing di antara mereka memberikan mahar dalam pernikahan mereka. Maka kemudian mu’āwiyah menuliskan surat kepada marwān yang menyuruhnya untuk menceraikan kedua pasangan tersebut, dan mu’āwiyah menulis dalam suratnya bahwa ini adalah nikah sigar yang telah dilarang oleh Rasulullah saw. untuk melakukannya”

Berdasarkan dari perintah Mu’awiyah ini diketahui pula bahwa yang menjadi penilaian tentang status nikah sigar adalah saling menikahkan satu sama lain perempuan yang berada dalam perwaliannya, terlepas dari ada ataupun tidak adanya mahar di dalam pernikahan tersebut.

c. Hadis yang diriwayatkan oleh Abī Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: هَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الشِّعَارِ⁹

Artinya:

“ Dari Abī Hurairah r.a. ia berkata bahwasanya Rasulullah saw. melarang untuk melakukan nikah sigar”

d. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا حَلْبَ، وَلَا حَنْبَ، وَلَا شِعَارَ فِي الْإِسْلَامِ¹⁰

Artinya :

“dari Ibnu Umar r.a. ia berkata : rasulullah saw. bersabda : Tidak boleh berbuat kejahatan, tidak boleh membangkang, tidak boleh melakukan syighar dalam agama islam”

Secara kontekstual dan gamblang mengenai hukum nikah dalil-dalil di atas menunjukkan atas ketidak bolehan melakukan nikah sigar, hal ini senada dengan apa yang telah di ucapkan oleh Ibnu Rusyd dalam kitabnya yang berjudul *Bidāyah*

⁹ Ibnu mājah Abū Abdillah Muhammad bin Yazīd al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Mājah*), vol. 7, h. 502.

¹⁰ Abū Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilāl bin Asad al-Syaibānī, *musnad Imām Ahmad bin Hanbal* (Cet. I; Muassasah al-Risālah, 2001), vol 9, h. 469.

al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtasid, menuliskan bahwa para ulama-ulama ahli fikih bersepakat terhadap ketidak bolehan atau keharaman nikah sigar itu berdasarkan dari pelarangannya yang telah disebutkan dari berbagai hadis yang sahih.¹¹

Begitupula syeikh Bin Bāz secara tegas mengatakan bahwa hukum dari nikah sigar adalah haram dan tidak boleh untuk dilkakukan, walaupun di dalamnya terdapat mahar yang dalam hukum islam sah untuk dijadikan mahar dan tidak menjadikan pernikahan sebagai mahar satu sama lain . Ia menambahkan bahwa nikah sigar adalah seorang laki-laki yang menikahkan seorang perempuan yang berada dalam pewaliannya dengan syarat laki-laki yang dinikahkan tersebut juga menikahkan ia dengan perempuan yang berada dalam perwaliannya¹², maka dalam hal ini terdapat unsur kezaliman di dalamnya, yaitu pemaksaan terhadap seorang perempuan oleh walinya untuk menikahi orang lain, dan juga menyelisihi sunnah Rasulullah saw. yang melarang untuk menikahkan seorang perempuan kecuali dengan izinnya¹³, sebagaimana dalam hadisnya Rasulullah mengatakan :

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، حَدَّثَهُمْ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُنْكَحِ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحِ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْهَاهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ»¹⁴

Artinya :

Dari Abi Salamah baerkata bahwa abi hurairah mengatakan bahwasanya Rasulullah saw. bersabda “seseorang yang berstatus janda tidak dinikahkan hingga diminta perintahnya dan seseorang yang berstatus gadis tidak dinikahkan hingga diminta izinnya”, mereka bertanya : “wahai Rasulullah, bagaimana izinnya?”, Beliau menjawab : “bila ia diam”

¹¹ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurtubī, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtasid* (Cet I; Dārus al-Jawzī, 2014), vol. 2, h. 70.

¹² Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz, *Hukmu al-sufūr wa al-Hijāb Wa Nikāh al-Syigār* (Riyāḍ, Maktabah al-Ma'ārif, 1980), h. 4.

¹³ Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz, *Hukmu al-sufūr wa al-Hijāb Wa Nikāh al-Syigār*, h. 8.

¹⁴ Abu Abdillah Muhammad Bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol.7, h. 17.

B. Implikasi Status Keabsahan Nikah Sigar Setelah Akad Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam

Berdasarkan pelarangan yang disebutkan di atas, maka nikah sigar itu terlarang untuk dilakukan, namun yang perlu digaris bawahi adalah adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama fikih terhadap status dari akad pernikahan sigar.

Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa perbedaan pandangan mengenai keabsahan status akad dari nikah sigar ini disebabkan karena adanya perbedaan pendapat apakah larangan terhadap nikah sigar disebabkan karena ketidak adaanya mahar saat akad nikah atau tidak, disebabkan karena alasan tersebut. Dan apabila pelarangan nikah sigar tidak disebabkan karena alasan tersebut maka akad nikahnya dianggap batal dan tidak sah secara mutlak. Sedangkan apabila pelarangan nikah sigar dianggap karena tidak adanya mahar, maka akad nikahnya dihukumi sah namun harus memberikan ganti dari mahar tersebut.¹⁵

Dalam mazhab Hanafi, dikatakan bahwa nikah sigar tetap dianggap sah apabila telah terjadi, karena mereka menganggap pelarangan dalam hal ini dikarenakan adanya syarat untuk menjadikan pernikahan satu sama lain sebagai mahar, maka hal ini tidak membatalkan akad dari nikah sigar. Mereka juga berhujah bahwa mahar yang seperti itu tidak memenuhi syarat untuk dijadikan mahar dalam pernikahan sehingga dihukumi seperti mahar dalam bentuk minuman keras ataupun daging babi, maka dalam hal ini maharnya dianggap batal dan akad nikahnya sah dan wajib untuk memberikan mahar miṣl.¹⁶

¹⁵ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurtubī, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtasid*, vol. 2, h. 70.

¹⁶ Muhammad bin Ahmad bin Abī Sahla Syamsu al-Aimmah al-Sarkhasī, *al-mabsūth*, h. 105

Sedangkan menurut mazhab Syafii, mereka mengatakan bahwa apabila pernikahan satu sama lain dihukumi sebagai syarat dan menjadi mahar dari kedua pernikahan, maka akad nikah dan syarat dari kedua pernikahan tersebut dianggap tidak sah dan wajib dibatalkan, dan apabila kedua pasangan telah melakukan hubungan suami istri maka wajib bagi masing-masing pasangan untuk memberikan mahar mišl kemudian bercerai dan berlaku masa iddah bagi mempelai perempuan.

Namun mazhab Syafii mengecualikan apabila kedua pernikahan, dalam akadnya masing-masing menyebutkan mahar dan tidak menjadikan pernikahan satu sama lain sebagai mahar, maka akad nikah keduanya dianggap sah namun maharnya tidak sah dan harus diganti dengan mahar mišl. Mereka juga menambakan apabila kedua pernikahan didasari sebagai imbalan satu sama dan bukan sebagai syarat, maka akad nikahnya juga sah dan maharnya adalah mahar mišl.¹⁷

Ibnu Qudāmah dalam kitabnya *al-mugnī* mengatakan bahwa, hukum asal dari akad nikah sigar adalah tidak sah, karena di dalamnya mempersyaratkan satu pernikahan dengan pernikahan yang lain, namun apabila masing-masing dari pernikahan tersebut memiliki mahar maka akad nikah dan maharnya dianggap sah dan tidak perlu dibatalkan. Namun apabila dalam penyebutan mahar terdapat lafaz yang menggabungkan kadar mahar dan syarat dari nikah sigar tersebut, maka akad nikahnya tidak sah dan batal, Seperti seseorang mengatakan “aku nikahkan kamu dengan putriku, dengan syarat kau nikahkan aku dengan putrimu, dan maharnya adalah sebanyak seratus dirham dan pernikahan kita satu sama lain”.¹⁸

¹⁷ al-Syafi’ī Abu Abdillāh Muhammad bin Idrīs bin al-Abbās bin ‘usmān bin Syāfi’, *al-umm*, (Beirut: Dāru al-Ma’rifah 1993), vol. 8, h. 83

¹⁸ Abu Muhammad abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Jamā’īlī al-Muqaddasī, *al-Mugnī Li Ibnī Qudāmāh* (Maktabah al-Qāhirah, 1968), h. 177

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan rincian dari pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai skripsi ini, yaitu :

1. Berdasarkan pendapat-pendapat ahli fikih dan dalil-dalil pelarangan yang berkaitan dengan nikah sigar, maka hukum dari nikah sigar adalah haram dan tidak boleh untuk dilakukan, baik menjadikan persyaratan sebagai mahar ataupun tidak, maka hukumnya sama karena sebab pengharamannya adalah adanya persyaratan tersebut dan bukan karena menjadikannya sebagai mahar.
2. Dalam permasalahan keabsahan akad nikah dalam pernikahan sigar , maka para ulama fikih berselisih paham mengenai hal ini. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad nikahnya tetap sah namun wajib mengganti maharnya dengan mahar *mišl*. Sedangkan mazhab Syafii berpendapat bahwa apabila pernikahan satu sama lain dihukumi sebagai syarat dan menjadi mahar dari kedua pernikahan, maka akad nikah dan syarat dari kedua pernikahan tersebut dianggap tidak sah dan wajib untuk dibatalkan. Namun mazhab Syafii mengecualikan apabila kedua pernikahan, dalam akadnya masing-masing menyebutkan mahar dan tidak menjadikan pernikahan satu sama lain sebagai mahar, maka akad nikah keduanya dianggap sah namun maharnya tidak sah dan harus diganti dengan mahar *mišl*, ini juga pendapat dari Ibnu Qudamah yang merupakan salah satu ulama dari kalangan mazhab Hanbali.

B. Implikasi Penelitian

1. Penelitian ini adalah penelitian yang membahas hukum nikah sigar dalam pandangan hukum islam, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangsih untuk masyarakat, dan terkhusus kepada wali dari setiap anak perempuan, yang berniat untuk menikahkan putrinya dengan cara nikah sigar atau yang semisal.
2. Penelitian ini juga membahas mengenai bentuk-bentuk dari pernikahan sigar, dan bagaimana pendapat para ahlu fikih mengenai status keabsahan akad nikah dari pernikahan sigar ini.



DAFTAR PUSTAKA

Alquran

- al-‘Adawī, ‘Alī bin Muhammad bin Mukrim al-Sa’īdī, *Hāsyiah al-‘Adawī ‘alā Syarh Kifāyah al-Tālib al-Rabbānī*, Juz II, (Beirut: Dār al-Fiqr, 1414 H/1994 M)
- al-Ahdal, Abdurrahman bin Abdurrahman Syamīlah, *al-Ankihah al-Fāsidah*, (Cet I; Riyadh: al-Maktabah al-Dauliyah, 1983)
- Ali, Atabik dan Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t.th.)
- Ananda, Faisar dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Cet. II: Jakarta: Prenadamedia)
- al-Baihaqī, Ahmad bin Husain bin ‘Alī bin Mūsā al-Khusraujirdī al-Khurāsānī Abū Bakr, *Syu’bul Īmān* (Cet. I; Riyad: Maktabah al-Rusydu, 2003),
- al-Bukhārī, Abu Abdillah Muhammad Bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Cet. 1; 2002)
- Basyīr, Abī Dāwud ibn al-Asy’ab ibn Ishāq ibn, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 7 (Cet. I; t.t.p. Dār al-Risālah al-‘Ālimiyyah, 2009 M/1430 H)
- Bāz, Abdul Azīz bin Abdullah bin, *Hukmu al-sufūr wa al-Hijāb Wa Nikāh al-Syigār* (Riyād, Maktabah al-Ma’ārif, 1980)
- al-Bustī, Muhammad bin hibbān bin ahmad bin hibbān bin mu’āz bin ma’bad al-Tamīmī Abū Hātim al-Dārimī, *al-Ihsān fī Taqrīb Ṣaḥīḥ Ibnu hibbān* (Cet. 1; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1988),
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2003)
- al-Dimasyqī, Abū al-Fidāu Isma’īl bin Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī al-Baṣrī, *Tafsīr al-Qurān al-‘Azīm* (Cet. 2; Dāru ṭayyibah linnasyri wa al-Tauzī’, 1999)
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (t.t., t.p. 2001)
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006), h. 84.
- al-Jaza’iri, Abu Bakr Jābir, Minhājul Muslim, terj. Musthofa ‘aini, Kholif Muttaqin, dkk, *Panduan Hidup Seorang Muslim* (Cet. II; t.t, PT.MSP, 2014)
- Kementrian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya* (Cet. IV; Jakarta: PT. Suara Agung, 2017)
- al-Khin, Muṣṭafā, *al-Fiqh al-Manhajī ‘alā Mazhab al-Imām al-Syāfi’ī*, Juz IV, (Cet.IV; Dimasyq: Dār al-Qalam li al-Tabā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1413 H/1992 M)
- al-Jaziri Abdurrahman, *al-Fiqh Ala al-Mazāhib al-Arba’ah*, (Beirut: Dar Al- kitab Al-‘Ilmiyyah, 1990)
- al-Muqaddasī, Abu Muhammad abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Jamā’īlī, *al-Mugnī Li Ibnī Qudāmāh* (Maktabah al-Qāhirah, 1968)
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Jakarta; Graha Ilmu, 2010)

- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa 2008)
- al-Qurṭubī, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtasid* (Cet I; Dārus al-Jawzī, 2014)
- al-Quzwaini, Ibnu mājah Abū Abdillāh Muhammad bin Yazīd, *Sunan Ibnu Mājah* (Cet. I; Dār al-Risāalah al-‘Ālimiyyah, 2009)
- al-Ramlī, Siḥābuddīn Abū al-‘Iyās Ahmad bin Ahmad bin Hamzah, *Fath al-Raḥmān bi Syarh Ibnu Ruslān*, (Cet. I; Beirut Dār al-Minhāj, 1430 H/2009 M)
- al-Sarkhasī, Muhammad bin Ahmad bin Abī Sahla Syamsu al-Aimmah, *al-mabsūth* (Beirut: Dāru al-Ma’rifah 1993)
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash, *Hukum-hukum Fiqih Islam Tinjauan Antar Mazhab*, (Cet II; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001)
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali pers, 2001)
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian* (Cet. I: Jakarta: Rajawali, 1987)
- Syāfi, ‘al-Syāfi’ī Abū Abdillāh Muhammad bin Idrīs bin al-Abbās bin ‘usmān bin, *al-umm*, (Beirut: Dāru al-Ma’rifah 1993)
- al-Syāfi’ī, Syamsuddīn Muhammad bin Ahmad al-Khatīb al-Syarbiyānī, *al-Iqnā’ fī Hal Alfāzī Abī Sujā’*, Juz II, (Beirut: Dār al-Fiqr, t.th)
- al-Syaibānī, Abū Abdillāh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilāl bin Asad, *musnad Imām Ahmad bin Hanbal*, Juz 42, (Cet. I; Muassasah al-Risālah, 2001)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)
- Tihami, M. A. dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat : Kajian Fiqih Nikah lengkap* (Jakarta: Pt. Radja Grafindo Persada, t.th)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)
- Tim Redaksi Citra Umbara, *Undang-undang RI, Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan*, (Bandung: Citra Umbara, 2007)
- al-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqhu Islām wa Adillatuhu* (Cet. II, Dār al-Fikr, 1985)

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri


Nama : Muhammad Raihan
Tempat Tanggal Lahir : Bima, 19 Oktober 1998
Alamat : Jln. Antang Raya no. 48
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 161011274
Nama Ayah : Darmi, S.Ag
Nama Ibu : Siti Nurjanah, S.Pd

B. Pendidikan Formal

- SD IT Wihdatul Ummah Makassar Tahun 2010
- SMP IT Wahdah Islamiyah Makassar Tahun 2010
- Pondok Pesantren Imam Asyathiby Bontobaddo Tahun 2016
- SMA Ahmad Yani Makassar Tahun 2016

C. Aktivitas & Organisasi

- Wakil Ketua Osis SMP IT Wahdah Islamiyah Tahun 2011-2013
- Anggota Divisi Olahraga PPTQ Imam Asyathiby Tahun 2014-2016
- Anggota Formal STIBA Makassar Tahun 2019-2020



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR